

**TINJAUAN HUKUM ISLAM SISTEM GANTI RUGI BARANG HILANG
PADA INDOMARET (STUDI KASUS PADA KECAMATAN WARU
TIMUR KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

ABDUL ALFIN
17 0303 0023

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM SISTEM GANTI RUGI BARANG HILANG
PADA INDOMARET (STUDI KASUS PADA KECAMATAN WARU
TIMUR KOTA PALOPO)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S. H)) pada Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo



Diajukan Oleh

ABDUL ALFIN

17 0303 0023

Pembimbing :

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag**
- 2. Nirwana Halide, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Alfin
NIM : 17 0303 0023
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalam adalah tanggung jawab saya.

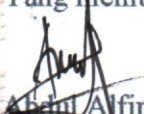
Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,




Abdul Alfin

17 0303 0023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Sistem Ganti Rugi Barang Hilang pada Indomaret (Studi Kasus pada Kecamatan Wara Timur Kota Palopo)* yang ditulis oleh Abdul Alfin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1703030023, mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan pada sidang Munaqasyah tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah, yang telah diperbaiki sesuai dengan catatan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

TIM PENGUJI

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Dr Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang () |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Penguji I () |
| 4. Dirah Nurmila Siliwadi, SKM, MH. | Penguji II () |
| 5. Dr Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Pembimbing I () |
| 6. Nirwana Halide, S.H., M.HI | Pembimbing II () |

Mengetahui:

 Dekan Fakultas Syariah



Dr Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004



Ketua Program Studi

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, berupa kesehatan dan kekuatan serta anugerah waktu dan inspirasi yang tiada terkira besarnya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Sistem Ganti Rugi Barang Hilang Pada Indomaret Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Kecamatan Wara Timur Kota Palopo” Sholawat dan salam, semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., Nabi dan Rasul terakhir yang diutus dengan membawa syariah yang penuh rahmat dan kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan bantuan yang lain untuk menjalani hidup dan kehidupannya. Peneliti menyampaikan ucapan terimakasih terkhusus kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda dan ibunda yang dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan tetesan keringat yang tak kenal lelah siang dan malam untuk memberikan segala yang terbaik bagi anak-anaknya, kasih sayang, dukungan, yang insya Allah penulis akan selalu bersyukur, serta doanya yang menjadi sumber semangat dan akan mengantarkan kepada kesuksesan peneliti, semoga Allah Swt, memberikan pahala yang berlipat ganda dan melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka. Aamiin.

Begitu juga dalam penelitian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa tidak akan mampu menyelesaikannya tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Olehnya itu melalui kesempatan yang baik ini peneliti

memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr.H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor II Dr.Ahmad Syarief,M.M., serta Wakil Rektor III Dr. Muhaemin,M.A.
2. Dr. M. Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas IAIN Palopo beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal,M.H.I. dan Wakil Dekan II Dr.Abdain,S.Ag.,M.H.I serta Wakil Dekan III Dr. Rahmawati,S.Ag.,M.Ag
3. Fitriani Jamaluddin,S.H.,M.H. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, dan Hardianto,S.H.,M.H. selaku Sekretaris Prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag dan Nirwama Halide,S.HI.,M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai fakultas syariah IAIN Palopo, yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat-Sahabat dan juga teman seperjuangan seangkatan Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini membantu dan memberi semangat.
7. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini. Yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Palopo, 22 Januari 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKAT

A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Es
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ي	<i>Faṭḥahdanya</i>	Ai	AdanI
و	<i>Faṭḥahdanwau</i>	Au	AdanU

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberitanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengantanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا	<i>Faṭḥah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَؤُلَاءِ : *haulā*

1. Madda

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

at dan huru	Nama	uf dan Tanda	Nama
ا ... ي .	Fathah dan Alif atau ya	Ā	A dengan garis di atas
ي	srah dan ya	ī	I dan garis di atas
و	Dammah dan Wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَآءٌ : mâta
رَامِي : rama
يَمُوتُ : yamûtu

2. Tāmarbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkantā *marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَاوْدَةُ الْاِفْلَاقِ : Rauda al-afal
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : Al-madinah al-fadilah
الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

3. Syaddah(*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbana
لَجَّيْنَا : najjaina

اَلْحَق	: <i>al-haq</i>
اَلْحَجَّ	: <i>al-hajj</i>
نُعِم	: <i>nu'ima</i>
اُدْوَوْن	: <i>aduwwun</i>

Jika huruf *ح* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

ع	: 'ali (bukan 'aly atau 'aliyy)
اِي	: 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby).
ع	
اِي	
اِي	

4. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma''arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar(-).

Contoh:

اَلشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan asy-syamsu)
اَلزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (az-zalزالah)
اَلْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
اَلْبِلَادُ	: <i>al-billadu</i>

5. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَمْرُون : ta'muruna

أَلْنَوْ : al-nau'

سَيَاء : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

6. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur''an* (dari *al- Qur''ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur''ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-„Ibārāt bi „umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

7. Lafz al-Jalālah (هلال)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِنَالِلَا : *dinulla*

بِلَالِلَا : *billah*

Adapun *ta marbuta* diakhir kata yang disandangkan kepada *Lafz al-jalala*

ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُفٌ رِّحْمٌ ڤَلَّا : *hum fi rahmatillah*

8. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh

:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu WaTa‘ala
SAW.	= Sallallahu ‘AlaihiWasallam
AS	= ‘AlaihiAl-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= SebelumMasehi
L	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
HR	= Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT.....	xv
DAFTAR HADIST.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	34
C. Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Definisi Istilah.....	41

D. Desain Penelitian.....	43
E. Sumber Data.....	44
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Deskripsi Data.....	48
B. Hasil Penelitian	52
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Baqarah/2:194.....	26
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Baqarah/2:282.....	62

DAFTAR HADITS

Hadits 1 tentang Ta'widl (ganti rugi).....	26
---	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	37
---------------------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara Penelitian

Lampiran 3 Bukti Penerimaan Berkas Permohonan

Lampiran 4 Hasil Cek Turnitin

Lampiran 5 Sertifikat PBAK

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Abdul Alfin, 2024. “Tinjauan Hukum Islam Sistem Ganti Rugi Barang Hilang pada Indomaret (Studi Kasus Pada Kecamatan Wara Timur Kota Palopo)”

Sistem Ganti Rugi Barang Hilang di Indomaret banyak merugikan para karyawan yang bekerja di toko tersebut, sehingga peneliti sangat tertarik untuk meneliti dan mengambil judul penelitian yaitu : “Tinjauan Hukum Islam Sistem Ganti Rugi Barang Hilang di Indomaret (Studi kasus pada Kecamatan Wara Timur Kota Palopo)”. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis pendekatan yuridis empiris, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara serta dokumentasi untuk mencari data mengenai suatu hal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sistem Ganti Rugi Barang Hilang serta Tinjauan Hukum Islam pada sistem ganti rugi barang hilang bagi karyawan Indomaret di Kota Palopo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Sistem Ganti Rugi Barang Hilang di Indomaret telah sesuai dengan perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan, adapun Tinjauan Hukum Islam merujuk pada Undang-undang Nomor 13 Pasal 93 ayat 1 Tahun 2023, dan Kitab-kitab Hukum Perdata, Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 dan *Syirkah* serta Fatwa MUI No 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang penyelesaian perselisihan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sistem ganti rugi pada Tinjauan hukum Islam diperbolehkan.

Kata Kunci: *Indomaret, Ganti Rugi, barang hilang*

ABSTRACT

Abdul Alfin, 2024. "Review of Islamic Law on the System of Compensation for Lost Good at Indomaret (Case Study in East Wara District, Palopo City)"

The Compensation System for Lost Goods in Indomaret causes a lot of harm to the employees who work in the shop, so the researcher is very interested in researching and took the research title, namely: "Review of Islamic Law on the Compensation System for Lost Goods in Indomaret (Case study in East Wara District, Palopo City) ". This type of research is included in the type of empirical juridical approach, with data obtained through literature study and interviews as well as documentation to find data about something. This research aims to find out how the Lost Goods Compensation System is and an Islamic Law Review of the lost goods compensation system for Indomaret employees in Palopo City. The research results show that the Compensation System for Lost Goods at Indomaret is in accordance with the work agreement between employees and the company, while the Islamic Law Review refers to Law Number 13 Article 93 paragraph 1 of 2023, and the Civil Law Books, the Al-Qur' an Surah An-Nisa verse 29 and Syirkah and MUI Fatwa No. 147/DSN-MUI/XII/2021 concerning dispute resolution. So it can be stated that the compensation system in Islamic law is permissible

Keywords: *Indomaret, Compensation, lost goods*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan pesat ritel modern, termasuk toko seperti Indomaret, telah membawa dampak positif dalam memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari. Namun, dengan semakin kompleksnya sistem perdagangan modern, juga muncul berbagai permasalahan hukum yang berhubungan dengan transaksi jual beli dan tanggung jawab terkait barang yang hilang atau rusak dalam lingkungan ritel ini. Dalam konteks Islam, hukum jual beli dan tanggung jawab terhadap barang merupakan aspek penting yang diatur dalam fiqh muamalat (hukum ekonomi Islam).¹

Pada sisi lain, ajaran Islam memiliki prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana berbisnis dan bertransaksi dengan adil, serta menegaskan kewajiban memenuhi hak-hak konsumen. Ketika barang hilang atau rusak dalam suatu transaksi, muncul pertanyaan tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diaplikasikan dalam menentukan sistem ganti rugi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Melalui studi kasus di Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dimana terdapat berbagai toko Indomaret yang beroperasi, skripsi ini akan melakukan tinjauan mendalam terhadap praktik sistem ganti rugi barang hilang yang diterapkan oleh Indomaret dalam konteks hukum Islam. Terkait dengan pandangan hukum Islam tentang tanggung jawab penjual dan pembeli dalam kasus ini, maka

¹ Antonius purwanto “*Industri Ritel di Indonesia*” Jurnal Yuridis, Vol. 4.No. 4 (Juni 2021). [http://www.kompas.id/baca/paparan-topik-Industri-Ritel-di-Indonesia. pdf](http://www.kompas.id/baca/paparan-topik-Industri-Ritel-di-Indonesia.pdf)(Diakses pada 6 Januari, 2023)

skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diimplementasikan dalam praktik bisnis modern serta memberikan wawasan tentang bagaimana perlindungan hak-hak konsumen dapat diwujudkan dalam konteks perdagangan ritel.

Dari latar belakang ini akan menjelaskan pentingnya penelitian ini dalam menggali lebih dalam tentang hubungan antara sistem ganti rugi barang hilang pada toko Indomaret dan prinsip-prinsip hukum Islam, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan dalam menjaga keadilan dalam transaksi bisnis modern.

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat duniawi ataupun ukhrowi sebab semua aktivitas akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrok antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum mu‘amalah². Salah satu bentuk hukum mu‘amalah yang sering terjadi adalah kerjasama antar sesama manusia, di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut Karyawan atau bekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut majikan.

Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya, Karyawan mendapat kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur Fiqih sering disebut dengan istilah Ijarah yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan

² Rahmat Syafe‘I, *Asas-Asas hukum Muamalat, edisi revisi*, (Yogyakarta: UII press, 2000), 74

adanya imbalan atau upah³. Pada masa ini semua perusahaan menerapkan sistem kontrak kerja terhadap semua karyawannya. Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan. Kontrak atau perjanjian adalah sebuah peristiwa hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana keduanya membuat pernyataan secara tertulis yang telah disepakati dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sebagai mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat⁴. Sedangkan apabila dilihat dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) syarat syahnya suatu perjanjian diantaranya adanya kesepakatan kedua belah pihak. Namun apabila syarat tersebut tidak terpenuhi salah satu atau para pihak membuat kesepakatan dibawah tekanan atau paksaan, maka perjanjian itu dapat dibatalkan⁵. Perjanjian kerja disebuah perusahaan idealnya melindungi semua kepentingan pihak yang terkait dalam perjanjian karena sebuah perjanjian semestinya dibuat berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, karena terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dalam dunia ritel, khususnya minimarket yang berlokasi di Palopo serta ritel di kota lain, Setelah gajian di akhir bulan, banyak informasi masuk ke server komputer toko tentang karyawan yang mengundurkan diri atau berhenti bekerja, dan jumlah karyawan yang mengundurkan diri paling tinggi terjadi saat lebaran

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 113

⁴ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 1

⁵ R. Suebekti, dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Padya Paramita, 2008), 339

atau menerima THR dan bonus tahun baru. Hal ini disebabkan oleh sistem perusahaan yang tidak menguntungkan karyawan, yaitu adanya sistem kompensasi atau kehilangan barang bagi karyawan sebagai ganti kerugian untuk perusahaan karena terjadi kekurangan barang setelah dilakukan "Stok Opname" (SO) setiap bulan proses pemotongan kekurangan barang ini disebut NBH. NBH adalah beban kehilangan barang di toko yang terakumulasi setelah dilakukan "Stok Opname" (SO) yaitu perhitungan selisih stok barang fisik dengan stok barang di computer. Jika terjadi kekurangan baik karena curian atau alasan lain, perusahaan tidak tertarik merekam bagaimana barang itu hilang sehingga selisih ini akhirnya menjadi beban NBH setelah melewati Batas Toleransi Kehilangan (BTK) yang ditetapkan perusahaan. Beban NBH yang diberlakukan kepada karyawan disesuaikan dengan jabatan mereka dan dibebankan setiap bulan. Ada dua cara pemotongan beban NBH yang dilakukan perusahaan kepada karyawan yaitu pertama dengan dipotong langsung dari gaji karyawan dengan jumlah penuh setiap bulan keuntungan dari model ini adalah tidak ada akumulasi beban utang NBH, tetapi gaji karyawan akan terpotong setiap bulan. Model kedua adalah pemotongan sebagian beban NBH dan sebagian lagi menjadi utang. Alfamart menggunakan model kedua yaitu pemotongan sebagian NBH dan sebagian lagi menjadi utang. Sebagai contoh toko A pada bulan November mendapatkan NBH sebesar Rp. 500.000 dengan 5 karyawan, Jadi, setiap karyawan akan dikenai biaya sebesar Rp.100.000. Jika kita menggunakan model potongan kedua, setiap karyawan akan mengalami potongan gaji sebesar Rp 50.000 per bulan dan Rp.50.000 akan menjadi utang perusahaan. Jika karyawan tersebut bekerja selama

satu tahun atau 12 bulan dengan NBH sebesar Rp.100.000 per bulan pada akhir masa kerjanya karyawan akan memiliki utang mbh sebesar Rp.1.200.000.00.

Ketika karyawan mulai bekerja mereka setuju untuk menyerahkan ijazah kepada perusahaan sebagai bagian dari kesepakatan. Perusahaan memberikan toko kepada karyawan sementara karyawan menyerahkan ijazah sebagai jaminan. Jadi, ketika karyawan berhenti sebelum mengambil ijazah mereka harus membayar hutang NBH kepada perusahaan. Sehingga, gaji terakhir yang seharusnya menjadi tabungan untuk masa depan ketika menganggur, sekarang harus digunakan untuk membayar utang NBH.

Jika NBH tidak membayar utangnya dalam waktu yang ditentukan (di Alfamart misalnya dalam 3 bulan) maka ijazah dianggap hangus atau hilang. Intinya di minimarket, jika ada barang yang hilang atau rusak tanggung jawabnya jatuh kepada karyawan, mulai dari pramuniaga, kasir hingga kepala toko (semua terbebani) padahal kerusakan atau kehilangan barang tidak selalu disebabkan oleh tindakan karyawan toko. Bagaimana dengan para driver atau pemeriksa barang? Tim pengirim barang? Tim audit? semua mereka juga memiliki keterkaitan dengan barang-barang namun yang harus bertanggung jawab atas kerugian perusahaan malah karyawan toko atau pekerja toko. Kita tahu sendiri bahwa karyawan yang bekerja di indomaret bekerja untuk bisa mendapatkan upah agar dapat digunakan untuk kelangsungan hidup mereka dan keluarganya. Jika ternyata upah yang didapatkan harus dipotong untuk mengganti barang yang rusak atau hilang, lalu bagaimana nasib para karyawan toko tersebut, dengan gaji yang tidak seberapa kemudian harus dipotong dengan dasar untuk

mengganti barang hilang yang penyebab kerusakan ataupun kehilangan barang tersebut bukan disebabkan oleh mereka.

Dalam konteks Islam menggunakan seseorang untuk bekerja atau melakukan karya masuk ke dalam konsep "ijārah af'āl atau ijārah a'mal", yang merupakan sewa-menyewa jasa tenaga manusia.⁶ Contohnya adalah mempekerjakan seseorang untuk menjahit pakaian atau mempekerjakan seseorang untuk mengelola toko ritel. Konsep ini memiliki persyaratan seperti pihak penyewa jasa dan pihak penyedia jasa (aqidain), akad ijarah (sighat), serta upah (ujrah) yang harus diberikan oleh penyewa jasa kepada penyedia jasa dan manfaat (manfa'ah) atau objek akad ijarah

Dilihat dari rukun-rukun tersebut memiliki persyaratan-persyaratan tersendiri, contohnya bagi pihak menyewa jasa dan penyedia jasa harus bersedia melakukan akad tanpa merasa dipaksa oleh pihak lain dan sebagainya. Persyaratan untuk akad, contohnya ijab dan kabul harus jelas maksudnya agar dipahami oleh pihak yang melakukan akad. Persyaratan untuk upah atau ujrah, yaitu upah harus berupa harta tetap yang dapat diketahui dan upah tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah bagi pengelola ritel dengan menempati ritelnya. Sedangkan persyaratan untuk manfaat atau objek akad, yaitu barang yang dimanfaatkan harus digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Selain itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya dalam ritel (Alfamart) pekerja tidak bertanggung jawab atas barang yang diserahkan kepadanya dalam pekerjaannya. Hal ini Karena kekuasaannya bersifat amanah.

⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011. 80-81

Oleh karenanya, pekerja tidak dapat diminta untuk mengganti barang yang rusak karena pekerjaannya, baik diganti barang maupun dikurangi ujahnya. Apabila dalam akad disepakati bahwa pekerja harus bertanggung jawab dalam hal terjadi kerusakan barang karena pekerjaannya. Ulama Malikiah berpendapat bahwa syaratnya batal dan akad ijarah-nya fasad, seperti yang dijelaskan dalam kitab *Hasyiyah al-Dusuqi* diserahkan kepadanya dalam pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hal ini karena kekuasaannya (tanggung jawabnya) bersifat kekuasaan bersifat amanah (kepercayaan)⁷. Oleh karena itu, pekerja tidak boleh dituntut mengganti barang yang rusak karena pekerjaan yang dilakukannya, baik penggantian barang maupun dikurangi ujahnya. Apabila dalam akad disepakati bahwa pekerja harus bertanggung jawab (*al-dhaman*) dalam hal terjadi kerusakan barang karena kerja yang dilakukannya, ulama Malikiah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Hasyiyah al-Dusuqi*, berpendapat bahwa syaratnya batal dan akad ijarah-nya fasad.

Di kota Palopo terdapat berbagai macam pusat perbelanjaan yang terdiri dari beberapa. Diantaranya ada indomaret, alfamidi, alfamart, opsal sejahtera, hypermart, dan berbagai minimarket lainnya. Namun, dari beberapa macam pusat perbelanjaan sasaran peneliti adalah indomaret. alasan peneliti tertarik mengambil judul ini, karena banyaknya kasus karyawan yang bekerja pada psat perbelanjaan gajinya dipotong sebab kasir mines, yang disebabkan karna adanya barang hilang, sedangkan sebab hilangnya barang tidak dapat dipastikan bahwa hal tersebut adalah

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, Juz 5, Cet. Ke-1, 2011, 418- 419.

kesalahan para karyawan yang bekerja pada toko tersebut. Karena hal ini banyak merugikan karyawan yang bekerja di toko, itulah sebabnya peneliti mengambil kota Palopo sebagai subjek penelitian, dan sistem minimarket yang ada di Indonesia tidak jauh berbeda dengan di Kota Palopo dengan meneliti bagaimana sistem ganti rugi minimarket atas hilangnya dan juga melihat bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam, alasan akademik dengan diambilnya penelitian ini karna penelitian ini sangat berhubungan dengan program studi peneliti yaitu hukum ekonomi syariah, sehingga dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana akad ganti rugi dan juga tinjauan hukum islam atas ganti rugi yang hanya dibebankan kepada pramuniaga, bukan tim pengirim barang dan tim audit yang dimana mereka juga berhubungan dengan barang-barang yang ada ditoko.

Dari penjelasan latar belakang diatas peneliti sangat tertarik untuk meneliti dan mengambil judul penelitian yaitu:

“Tinjauan Hukum Islam Sistem Ganti Rugi Barang Hilang pada Indomaret (Studi Kasus Pada Kecamatan Wara Timur Kota Palopo)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem ganti rugi atas hilangnya barang pada Indomaret Kota Palopo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam sistem ganti rugi atas hilangnya barang pada Indomaret Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem ganti rugi atas hilangnya barang pada Indomaret Kota Palopo
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam sistem ganti rugi atas hilangnya barang pada Indomaret Kota Palopo

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Praktis

Untuk memperluas pengetahuan ilmiah dalam pengembangan ilmu yang terkait dengan praktik transaksi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip hukum Islam.

b. Kegunaan Teoritik

Sebagai pelaku bisnis di manapun terutama di minimarket di Palopo penting untuk meningkatkan kesadaran dalam menjalankan aktivitas muamalah sesuai dengan hukum Islam hal ini bertujuan agar setiap transaksi tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

c. Kegunaan Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk memperluas pengetahuan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menetap menerapkan teori yang diperoleh melalui pendidikan di perguruan tinggi dan dapat memberikan gambaran implementasi teori dalam kehidupan nyata masyarakat

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Kerugian

Pengertian Kerugian menurut R. Setiawan, hal ini merupakan kerugian yang cukup besar wanprestasi. Bentuk besar kerugian ditentukan dengan membandingkan kondisi aset setelah gagal bayar, dengan kondisi jika tidak terjadi wanprestasi.⁸

Pengertian kerugian yang juga hampir sama dikemukakan oleh Yahya Harahap, dimana ia mengemukakan bahwa ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang disebabkan oleh perbuatan wanprestasi⁹ Kerugian actual ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur.

Mr Harahap lebih lanjut berpendapat bahwa, dengan menggunakan rumus, jumlah kompensasi akan kira-kira merupakan jumlah yang "wajar" tergantung pada nilai kinerja yang dicakup dalam kontrak dibandingkan dengan keadaan yang dapat menyebabkan penundaan. Alternatifnya, ada yang berpendapat bahwa jumlah kompensasi akan “sama dengan kerugian aktual” yang diderita kreditur, sehingga mengurangi nilai keuntungan kreditur. Lebih lanjut Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa pada Pasal 1243 sampai dengan 1248 KUH Perdata merupakan pembatasan yang sifatnya sebagai

⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, 17.

⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, 66.

perlindungan undang-undang terhadap debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur sebagai akibat wanprestasi¹⁰.

Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain. Yang dimaksud dengan pelanggaran norma oleh Nieuwenhuis di sini adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Bila kita tinjau secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma, dan situasi yang seyogyanya akan timbul anadai kata pelanggaran norma tersebut tidak terjadi. Lebih lanjut Nieuwenhuis mengatakan bahwa kita harus hati-hati agar tidak melukiskan kerugian sebagai perbedaan antara situasi sebelum dan setelah wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum.

Pengertian kerugian dibentuk oleh perbandingan antara situasi sesungguhnya (bagaimana dalam kenyataannya keadaan harta kekayaan sebagai akibat pelanggaran norma) dengan situasi hipotesis (situasi itu akan menjadi bagaimana andaikata pelanggaran norma tersebut tidak terjadi). Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perjanjian (baik

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, 41.

melalui perjanjian atau melalui hukum) sebagai akibat dari pelanggaran standar oleh pihak lainnya.

a. Unsur-Unsur Ganti Rugi

Dalam pasal 1246 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut: “biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.

” Menurut Abdulkadir Muhammad, dari pasal 1246 KUH Perdata tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut :

- 1) Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*cost*), misalnya ongkos cetak, biaya meterai, biaya iklan.
- 2) Kerugian karena kerusakan, kehilangan atau barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*).

Kerugian yang dimaksud disini adalah kerugian yang sungguh-sungguh diderita seperti buah rusak karena keterlambatan pengiriman, kerusakan perabot rumah tangga karena rumah roboh karena konstruksi yang buruk, dan hilangnya barang karena kebakaran. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena kelalaian debitur, maka kreditur kehilangan manfaat yang diharapkan. Misalnya A menerima beras dengan harga beli 250,00 ton per kg. Sebelum menerima beras tersebut, A kembali menawarkannya kepada C dengan harga Rp.275,00 per kg. Setelah disepakati, ternyata beras yang seharusnya diantar sesuai batas waktu tidak dikirimkan oleh penjual. Sekarang A kehilangan keuntungan yang

diharapkan sebesar Rp 25,00 per kg. Purwahid Patrick lebih lanjut menjelaskan unsur kerugian.

Menurut Patrick, kerugian terdiri dari dua komponen.

- a) Kerugian aktual yang terjadi (*Damnum Emergens*) meliputi biaya dan kerugian.
- b) Laba diterima di muka (*Lucrum Cessans*) meliputi bunga.¹¹

Kerugian mungkin saja merupakan suatu kerugian yang terjadi, tetapi dapat juga mencakup unsur-unsur keduanya. Satrio berpendapat bahwa unsur-unsur kompensasi adalah:

- 1) Sebagai pengganti kewajiban melaksanakan perintah. Sederhananya, kita dapat berbicara tentang "kinerja utama" kontrak. Artinya, kreditor siap menerimanya dengan kompensasi, dan tentu saja dengan kompensasi atas protes sebelumnya dan cacat tersembunyi.
- 2) Kreditor menuntut ganti rugi selain utangnya sebagai ganti rugi atas kerugian yang diderita kreditor akibat keterlambatan kinerja kreditor.

Keduanya pada saat bersamaan. Di sini kami meminta kompensasi atas kewajiban pelaksanaan utama pesanan dan kompensasi atas keterlambatan. Kerugian mengacu pada konsekuensi negatif atau kerusakan yang terjadi akibat dari suatu kejadian, tindakan, atau keadaan tertentu. Kerugian bisa muncul dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan lain-lain.

Di bawah ini adalah beberapa contoh kerugian dalam konteks yang berbeda: (1) Dalam konteks ekonomi, kerugian merujuk pada penurunan nilai atau

¹¹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, 14.

pendapatan yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti inflasi, resesi ekonomi, kegagalan bisnis, atau kerusakan properti. Kerugian ekonomi juga dapat terjadi akibat investasi yang buruk atau pengeluaran yang tidak efisien. (2) Kerugian lingkungan terjadi ketika sumber daya alam atau lingkungan alami mengalami degradasi atau kerusakan. Contoh kerugian lingkungan meliputi deforestasi, polusi udara dan air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca. (3) Kerugian kesehatan merujuk pada dampak negatif terhadap kesehatan individu atau masyarakat. Ini dapat berupa penyakit, cedera, atau kondisi medis yang memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas seseorang. (4) Kerugian sosial terjadi ketika hubungan sosial atau struktur masyarakat mengalami gangguan atau merosot. Contoh kerugian sosial mencakup konflik antar kelompok, isolasi sosial, dan ketidaksetaraan yang dapat merugikan kohesi social. (5) Kerugian waktu mengacu pada waktu yang hilang atau terbuang akibat kegiatan yang tidak produktif atau tidak memberikan manfaat yang seimbang. Hal ini sering kali terjadi dalam konteks produktivitas pribadi atau professional. (6) Dalam konteks keamanan, kerugian terjadi ketika ada ancaman terhadap keselamatan individu, kelompok, atau masyarakat. Kerugian keamanan dapat meliputi kejahatan, bencana alam, atau serangan teroris. (7) Kerugian finansial merujuk pada kehilangan uang atau aset keuangan. Ini dapat terjadi melalui investasi yang buruk, pengeluaran yang tidak terencana, atau penipuan keuangan. (8) Kerugian psikologis terjadi ketika individu mengalami dampak

negatif pada kesejahteraan mental mereka. Contoh kerugian psikologis meliputi stres berlebihan, depresi, dan kecemasan¹²

b. Penyebab Kerugian

Dari pengertian kerugian pada bagian sebelumnya kita dapat melihat bahwa kerugian mempunyai arti sebab akibat, yakni berkurangnya kekayaan (perubahan keadaan berkurangnya kekayaan). Dan ada peristiwa yang menyebabkan perubahan ini. Prasyarat bagi korban untuk mengalihkan kerugian kepada pihak lain adalah bahwa kerugian tersebut didasarkan pada pelanggaran norma-norma mitra kontrak lainnya.

Menurut Nurhayati Abas, ganti kerugian harus memenuhi beberapa sebab:¹³

- 1) Harus ada hubungan sebab akibat.
- 2) Harus terdapat cukup kreditor yang wajib mengganti kerugian yang timbul dalam jumlah yang wajar.

Apabila kreditor tidak berusaha membatasi kerugian, maka akibat kelalaiannya tidak dapat ditanggung oleh debitur. Ketentuan ini juga berkaitan dengan asas status hukum dan hubungan yang baik.

a) Hubungan *Sine Qua Non* (Von Buri)

¹² Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, 15

¹³ Nurhayati Abbas, *Materi Kuliah Mata Kuliah Hak-Hak Dalam Hubungan Keperdataan, Disampaikan Tanggal 05 Maret 2008*, Program Pasca Sarjana S3 Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Syarat pertama untuk membebankan kerugian pada orang lain adalah bahwa telah terjadi pelanggaran norma yang dapat dianggap sebagai *condicio sine qua non* kerugian tersebut.¹⁴

Menurut teori ini suatu akibat ditimbulkan oleh berbagai peristiwa yang tidak dapat ditiadakan untuk adanya akibat tersebut. Berbagai peristiwa tersebut merupakan suatu kesatuan yang disebut “sebab”. Nieuwenhuis memberikan contoh menarik untuk ini : C menyewakan sejumlah kamar kepada beberapa orang, termasuk A dan B. Kamar kamar tersebut terletak di atas ruang konfeksi milik C.

Menurut kontrak sewa, para penyewa dilarang menggunakan alat masak listrik¹⁵. Dalam urutan kronologis terjadi yang berikut ini:

- 1) A menghubungkan alat listrik pemasak air dengan jaringan listrik.
- 2) B menggunakan alat listrik pemanas air dalam kamar mandi, yang menyerap tenaga listrik yang sama.
- 3) Aliran listrik terhenti dan mesin-mesin jahit listrik di ruang konfeksi C terhenti.

Apa yang menjadi “penyebab” berhentinya mesin-mesin jahit listrik tersebut? Mesin-mesin itu tidak akan berhenti andaikata A tidak menggunakan alat listrik pemanas air, Jadi tingkah laku A berpengaruh terhadap berhentinya mesin mesin jahit tersebut. Peristiwa a merupakan syarat untuk timbulnya peristiwa c. Dalam artinya bahwa tanpa a, c tidak akan terjadi (*condicio sine qua non*).

¹⁴ Rini Apriyani, “penerapan teori condition sine qua non” jurnal risalah Hukum, vol 16, No.1, (Juni 2020), <http://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah>

¹⁵ Merry Tjoanda “Wujud Ganti Rugi” Jurnal Sasi, Vol. 16 .No. 4 (Desember 2010). <http://sg.docworkspace.com/baca/paparan-topik-Wujud-Ganti-Rugi.pdf>(Diakses pada 6 Januari, 2023)

Jika ``penyebab" dirumuskan sebagai suatu peristiwa yang tanpanya peristiwa lain tidak akan terjadi, maka b juga merupakan ``penyebab" berhentinya mesin jahit. Andai kata B Tidak menggunakan pemanas air di kamar mandi. Tidak akan ada kelebihan beban listrik dan mesin jahit tidak akan berhenti. Oleh karena itu, meskipun kejadian a dan b sama-sama merupakan prasyarat yang diperlukan untuk terjadinya kejadian c, namun ahli hukum hanya berpendapat bahwa perbuatan Alah yang menjadi penyebab matinya mesin jahit dan kerugian yang diakibatkannya. Karena yang penting baginya adalah memastikan apakah telah terjadi kerugian. Penyebabnya mungkin orang lain selain korbannya.

Hal ini hanya mungkin terjadi apabila kerugian itu disebabkan oleh pelanggaran suatu norma yang dilakukan oleh orang lain, maka profesi hukum hanya memperhatikan keadaan di mana kerugian itu terjadi apabila ada juga pelanggaran terhadap suatu norma hukum. Penyebab hukum dalam keadaan di atas hanyalah penggunaan pemanas air minum oleh A (yang dilarang), namun tindakan B dalam tindakan serupa juga turut menyebabkan terjadinya kerusakan.

Dalam hal kejujuran pastinya ada khabar yang menjelaskan tentang seruan Nabi Muhammad saw. Kepada umatnya untuk berlaku jujur disetiap keadaan, dimanapun dan kapanpun itu.¹⁶

b) Hubungan Pantas (von Kreis)

Kerugian adalah akibat yang wajar dari suatu pelanggaran norma, apabila pelanggaran norma itu memperbesar kemungkinan terjadinya kerugian itu. Inilah

¹⁶ Anita Marwing dkk, *Patronase Politik Dalam Perspektif Hukum Islam* (Indramayu : Penerbit Adab,2022), 75

inti dari doktrin sebab-akibat yang tepat. Teori ini menyatakan bahwa suatu keadaan merupakan suatu sebab jika ia secara inheren mampu menghasilkan suatu akibat. Lebih lanjut Hoge Raad memberikan rumusan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu sebab jika pengalaman menunjukkan bahwa dapat diharapkan/diperkirakan bahwa akibat yang dimaksud akan terjadi.¹⁷

Ganti rugi, juga dikenal sebagai kompensasi atau penggantian kerugian, merujuk pada tindakan atau proses memberikan imbalan atau kompensasi kepada seseorang atau pihak yang mengalami kerugian, cedera, atau kerusakan akibat dari tindakan atau kejadian tertentu. Konsep ini muncul dalam berbagai bidang, termasuk hukum, asuransi, ekonomi, dan bisnis. Di bawah ini adalah beberapa aspek yang berkaitan dengan konsep ganti rugi;

- 1) Dalam konteks hukum, ganti rugi merujuk pada tanggung jawab hukum seseorang atau pihak untuk mengembalikan atau mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain sebagai akibat dari tindakan, kelalaian, atau pelanggaran hukum. Misalnya, dalam kasus hukum perdata, pengadilan bisa memerintahkan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang terbukti menderita kerugian. Hukum Islam juga dikenal sebagai hukum syariah adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran Islam.¹⁸
- 2) Ganti rugi bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pihak yang menderita kerugian dengan memberikan kompensasi yang sesuai untuk mengatasi dampak negatif yang diakibatkan oleh kejadian atau tindakan

¹⁷ Merry Tjoanda “*Wujud Ganti Rugi*” Jurnal Sasi, Vol. 16 .No. 4 (Desember 2010).
<http://sg.docworkspace.com/baca/paparan-topik-Wujud-Ganti-Rugi.pdf>(Diakses pada 6 Januari, 2023)

¹⁸ Dirah Nurmila Siliwadi dkk, Buku Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum cet. I (Jambi : PT.Sonpedia Publishing Indonesia, April 2024) 8

tersebut. Hal ini juga berperan dalam memulihkan kondisi keuangan atau kesejahteraan pihak yang terkena dampak.

- 3) Dalam dunia asuransi, ganti rugi adalah prinsip dasar di mana perusahaan asuransi memberikan pembayaran atau manfaat kepada pemegang polis atau ahli warisnya jika terjadi risiko yang diasuransikan. Misalnya, dalam asuransi kendaraan, asuransi akan membayar ganti rugi atas kerusakan kendaraan yang terjadi dalam kecelakaan.
- 4) Ganti rugi juga memiliki implikasi ekonomi, terutama dalam konteks kerugian bisnis atau dampak ekonomi akibat perubahan kebijakan atau tindakan pemerintah. Dalam hal ini, ganti rugi bisa mencakup penggantian kerugian finansial yang timbul akibat perubahan keadaan.
- 5) Dalam dunia bisnis, ganti rugi dapat berlaku dalam berbagai situasi, seperti dalam kesepakatan kontrak di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam kasus ini, pihak yang melanggar kontrak mungkin harus membayar ganti rugi kepada pihak lain yang mengalami kerugian.

Penerapan konsep ganti rugi dapat berbeda-beda tergantung pada hukum yang berlaku, norma sosial, dan peraturan di suatu negara atau wilayah.¹⁹ Dalam konteks hukum Islam, konsep ganti rugi juga memiliki kaitan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan keadilan dalam memberikan kompensasi kepada pihak yang menderita kerugian.

c. Wujud Ganti Rugi

¹⁹ Ratzan Weissman & Boldt “ Ganti Rugi Kompensasi” Vol.5, No. 1,(Juni 2023).
<http://rwblawyers.com/baca/paparan-topik-Ganti-Rugi-.Kompensasi.pdf>(Diakses pada 6 Januari, 2023)

Pada umumnya kompensasi diperhitungkan sebagai jumlah yang tetap. Hoge Raad malahan berpendapat, bahwa penggantian “ongkos, kerugian, dan bunga” harus dituangkan dalam sejumlah uang tertentu. Namun jangan menjadi rancu; kreditur bisa saja menerima penggantian in natura dan membebaskan debitur. Yang tidak dapat adalah bahwa debitur menuntut kreditur agar menerima ganti rugi dalam wujud lain dari pada sejumlah uang. Pendapat seperti itu dengan tegas dikemukakan, ketika Hoge Raad menghadapi masalah tuntutan ganti rugi dari seorang yang minta kepada toko perhiasan, agar perhiasan yang ia beli daripadanya diperbaiki, tetapi perbaikan itu ternyata malah menimbulkan kerusakan dan kerugian lebih parah lagi.

Hof memutuskan bahwa pemilik toko perhiasan harus mengganti kerugian pembeli dengan mengembalikan harga yang telah dibayar sebelumnya dan mengembalikan perhiasan tersebut kepada pembeli. Metode penghitungan kompensasi ini tidak disetujui oleh Hoge Raad. Ganti rugi harus diwujudkan dalam sejumlah uang.²⁰ Pitlo berpendapat bahwa undang-undang kita tidak memberikan dasar yang cukup kuat untuk menuntut ganti rugi hanya dalam jumlah tertentu.

Alasan utamanya adalah bahwa banyak kesulitan dapat dihindari dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut. Patut dicatat bahwa ketentuan “dalam bentuk suatu jumlah” tidak berlaku jika ganti rugi menyangkut *onrechtmatige daad*. Dalam kasus seperti ini, Hoge Raad membenarkan tuntutan ganti rugi dalam bentuk lain. Namun, hal ini tidak berarti demikian, bahwa untuk setiap tuntutan ganti rugi kreditur harus membuktikan adanya kepentingan yang mempunyai nilai uang.

²⁰ Merry Tjoanda “*Wujud Ganti Rugi*” Jurnal Sasi, Vol. 16 .No. 4 (Desember 2010).
<http://sg.docworkspace.com/baca/paparan-topik-Wujud-Ganti-Rugi.pdf>(Diakses pada 6 Januari, 2023)

Hal ini terutama terlihat dalam kasus perjanjian gencatan senjata, di mana pelanggaran biasanya mengakibatkan kerugian yang tidak dapat diukur dengan uang riil.

Hal ini juga sering muncul dalam tuntutan ganti rugi berdasarkan *onrechtmatige daad*. Namun Pasal 1601w KUHPerdara secara tegas mengakui adanya imbalan bunga yang tidak dapat dinilai dengan uang.

“Jika salah satu pihak dengan sengaja atau lalai melanggar kewajibannya” dan kerugian yang diakibatkannya “Karena penderitaan pihak lain tidak dapat diukur dengan uang, hakim akan memutuskan jumlah ganti rugi yang sesuai dengan keadilan.”

Lebih dari itu Pitlo secara tegas mengatakan bahwa kehilangan kesempatan menikmati kesegaran hidup (*gederfde levensvreugde*) dapat menjadi dasar untuk tuntutan ganti rugi; demikian juga kehilangan nilai-nilai *affectie*.²¹ Tuntutan ganti rugi (kerusakan ideal) sebesar f. Pembayaran sebesar \$600,00 dari komposer berdasarkan penampilan lagunya dalam pertunjukan komersial (berbayar) tanpa izin sebelumnya. Hal ini diakui Pengadilan Batavia dalam keputusannya tanggal 11 Maret 1927.

Inilah alasannya di sini. Hal ini bukan karena kerugian materiil lainnya tidak dapat digantikan, melainkan karena kerugian materiil lainnya tidak dapat digantikan dengan uang.

Dengan demikian di sini dasar pemikirannya bukannya tidak boleh memberikan ganti rugi kepada kerugian yang berwujud lain, tetapi karena

²¹Merry Tjoanda “Wujud Ganti Rugi” Jurnal Sasi, Vol. 16 .No. 4 (Desember 2010).
<http://sg.docworkspace.com/baca/paparan-topik-Wujud-Ganti-Rugi.pdf>(Diakses pada 6 Januari, 2023)

kerugian yang berwujud lain itu tidak dapat diganti dengan uang. Jadi yang dimaksud bukannya sifat dari kepentingan yang dirugikan, tetapi apakah yang dirugikan bisa dipulihkan dengan pembayaran ganti rugi sejumlah uang. Kalau bisa maka hal itu berarti, bahwa kerugian itu bisa dinilai dengan uang. Untungnya pengadilan dalam hal ini tidak mengambil sikap yang kaku; rasa sakit bisa dihilangkan atau dikurangi dengan pemberian obat (yang dibayar dengan sejumlah uang), kebutaan dibantu dengan seorang penuntun (yang harus dibayar secara berkala), kenikmatan estetika bisa diganti dengan kenikmatan sejenis yang lain (yang harus dibeli atau dibayar dengan sejumlah uang). Konsekuensinya, Hakim tidak berhak menetapkan ganti rugi sejumlah uang tertentu atas kerugian, kalau bagaimanapun dengan uang itu (kerugian) tidak akan dapat dikurangi atau diperbaiki, kecuali sudah tentu kalau undang-undang sendiri membolehkan hal seperti itu.

d. Bentuk-Bentuk Kerugian

Bentuk-bentuk kerugian dapat kita bedakan atas dua bentuk yakni :

- a). Kerugian materiil
- b). Kerugian immateriil

Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian yang immateriil, tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya. Sulit rasanya menggambarkan hakekat dan takaran obyektif

dan konkrit sesuatu kerugian immateriil. Misalnya: bagaimana mengganti kerugian penderitaan jiwa. Si A berjanji kepada si B untuk menjual cincin berlian sekian karat. Ternyata berlian itu palsu yang mengakibatkan kegoncangan dan penderitaan batin bagi si B. Bagaimana memperhitungkan kerugian penderitaan batin dimaksud? Sekalipun memang benar menentukan hakekat dan besarnya kerugian non-ekonomis, ganti rugi terhadap hal ini pun dapat dituntut. Penggantiannya dialihkan kepada suatu perhitungan yang berupa “pemulihan”. Biaya pemulihan inilah yang diperhitungkan sebagai ganti rugi yang dapat dikabulkan oleh hakim. Seperti dalam contoh di atas, tentu tidak dapat diganti kegoncangan jiwa yang diderita oleh si pembeli tersebut. Tetapi debitur dapat “dibebankan” sejumlah biaya pengobatan rehabilitasi. Misalnya ongkos dokter dan biaya sanatorium. Sampai benar-benar si kreditur itu pulih kembali. Atau kalau kita ambil kecelakaan yang semakin merajalela di jalan raya. Karena kesalahan dan kecerobohan, A menabrak B sehingga kakinya harus diamputasi.

Tak mungkin debitur mesti mengganti kaki yang dipotong itu. Bagaimana mengherstel kaki yang sudah dipotong. Yang rasional ialah sejumlah ganti rugi kebendaan berupa uang. Ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 1371 KUH Perdata yang menyatakan :

Cacat atau puntung pada bagian badan / tubuh yang dilakukan dengan “sengaja” atau oleh karena “kurang hati-hati”, memberi hak kepada orang itu menuntut “bayaran” di luar biaya pengobatan. Dari pasal ini dapat ditarik kesimpulan si korban dapat menuntut ganti rugi “kebendaan” atau kerugian yang

nonekonomis, yang terdiri dari : - sejumlah biaya pengobatan ; - dan sejumlah uang bayaran sesuai dengan keadaan cacat yang diderita. Mengenai ukuran uang bayaran cacat di luar pengobatan tadi, dinilai atas dasar “kedudukan dan kemampuan” kedua belah pihak, sambil memperhatikan hal ihwal kejadian itu sendiri. Akan tetapi tidak setiap kerugian ekonomis mesti diganti dengan suatu yang bersifat kebendaan yang bernilai uang. Malah kadang-kadang lebih tepat diganti dengan hal-hal yang bersifat non-ekonomis pula.

Umpamanya “hak perseorangan” (*persoonlijkerechten*) : integritas pribadi, kebebasan pribadi, memulihkan nama baik dan sebagainya. Dalam hal ini pemulihan atau rehabilitasi hak asasi perseorangan tadi, jauh lebih efektif dari pada penilaian ganti rugi uang. Namun di luar hal-hal yang tersebut tadi biasanya ganti rugi non-ekonomis lebih sempurna bila diganti dengan sejumlah uang sebagai alat rehabilitasinya. Asal benar benar jumlah ganti rugi tadi “efektif” banyaknya sesuai dengan perhitungan yang memungkinkan tercapainya hasil pemulihan yang mendekati keadaan semula. Misalnya pengobatan sanatorium disamping biaya pemulihan dan kehidupan selanjutnya, haruslah benar-benar efektif nilainya (*effectieve waarde*).

e. Ganti rugi dalam islam

Islam merupakan syariat yang paripurna. Ia tidak mengatur aspek ubudiyah semata, melainkan juga aspek muamalah, jinayah, dan bahkan pidana. Tak terkecuali dengan ganti rugi. Untuk yang terakhir ini, umumnya fuqaha' salaf (klasik) menyebutnya dengan istilah „arsyun. Syekh

Wahbah al-Zuhaily (fuqaha“kontemporer) menyebutnya sebagai ta'widl yaitu:

التعويض هو تغطية الضرر الواقع بالتعدي أو الخطأ

Artinya:

"Ta'widl (ganti rugi) adalah upaya menutup kerugian yang terjadi dan disebabkan pelanggaran atau kesalahan," (Al-Zuhaily, Nadhâriyatu al-Dlammân,Beirut:Dâral-Fikr,1998:82).²²

Al-Qur“an secara langsung terkait dengan ganti rugi ini Allah berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ

Terjemahan:

“Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.²³

Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang dua kubu yang saling bermusuhan. Sebagaimana ia melakukan pelanggaran atas kubu lainnya,

²² Al-Zuhaily, *Nadhâriyatu al-Dlammân*,Beirut:Dâral-Fikr,1998:82

²³ Kementerian Agama “*Al-Qur'an dan terjemahan*”,Q.S al-Baqarah/:194(Unit Percetakan: Bandung, 2010),30.

maka sebesar nilai pelanggaran itulah sepatutnya perlawanan itu diberikan. Bila makna perlawanan ini dilihat dalam realitas fiqih dan dalam situasi damai serta tidak sedang berperang, maka makna perlawanan yang dimaksud di atas bisa bermakna ganti rugi, atau denda, diyat dan sejenisnya. Tergantung jenis pelanggarannya dan akibat yang ditimbulkan. Berdasar keterangan dari Syekh Wahbah Zuhailly di atas, maka ganti rugi dalam syariah adalah benar apabila dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi bisa diterapkan karena adanya faktor kesalahan yang disengaja atau akibat kelalaian dari pelaku. Suatu misal, penyaluran dana investasi ke jalur yang menyalahi akad investasi. Kerugian yang diakibatkan salah dalam penyaluran wajib berlaku ganti rugi
- 2) Kerugian atau hilangnya manfaat barang yang bisa diajukan ganti rugi merupakan kerugian yang bisa dinominalkan dan bersifat riil. Adapun untuk kerugian yang bersifat non materiil dan tidak bisa dinominalkan tidak masuk bagian yang harus diganti rugi. Contoh dari kerugian materiil misalnya adalah gerobak yang rusak akibat tertabrak oleh pengendara yang lalai dalam berkendara. Biaya berobat bagi korban yang terluka akibat tertabrak. Semua ini adalah contoh riil dari kerugian yang bisa dinominalkan. Adapun kerugian imateriil, misalnya adalah tidak dapat bekerjanya korban yang tertabrak selama beberapa tahun ke depan, adalah bagian yang tidak bisa dinominalkan. Untuk itu tidak layak untuk diganti rugi.

- 3) Besar ganti rugi adalah sesuai dengan kerugian yang terukur dan ternilai secara riil sehingga untuk hal-hal yang bersifat potensial tidak masuk dalam bagian wajib diganti rugi. Ganti rugi secara ekonomi, adalah ganti rugi yang hanya bisa dilaksanakan pada akad-akad yang dibenarkan oleh syariat, misalnya akad mudlarabah, murabahah, salam, istitsmar, ijarah, dan sejenisnya²⁴. Adapun bila akad itu bertentangan dengan syariat, maka tidak dibenarkan adanya ganti rugi. Misalnya, akad perjudian, ghashab, korupsi, dan lain sebagainya. Sebagai kesimpulan, dengan melihat beberapa penjelasan di atas, maka berlaku ketentuan yang berkaitan dengan besaran ganti rugi. Nilai ganti rugi yang harus dibayar oleh pelanggar, sifatnya harus riil sesuai dengan besar nilai kerugian yang ditimbulkan, sehingga tidak boleh lebih besar.

Berangkat dari sini, maka seharusnya kita sudah bisa membedakan antara ganti rugi dengan denda (gharamah). Dimana denda ini diterapkan berdasarkan putusan kualitatif. Sementara itu ganti rugi (arsyun/ta'widl) adalah denda yang diputuskan berdasarkan ketentuan yang terukur.

2. Indomaret

Berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan, maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa

²⁴ F Wahyudi “*Mengontrol Moral*”, Vol. 16, No. 2, (Desember,2017), <http://jurnal-uin-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/index/download/187> (Diakses pada tanggal 14 Januari 2024)

orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern berdasarkan alasan kelengkapan pilihan produk yang berkualitas, harga yang pasti dan bersaing, serta suasana yang nyaman.

Berbekal pengetahuan mengenai kebutuhan konsumen, keterampilan pengoperasian toko dan pergeseran perilaku belanja masyarakat ke gerai modern, maka terbit keinginan luhur untuk mengabdikan lebih jauh bagi nusa dan bangsa. Niat ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret, dengan badan hukum PT. Indomarco Prismatama yang memiliki visi “menjadi jaringan ritel yang unggul” serta moto “mudah dan hemat”.

Pada mulanya Indomaret membentuk konsep penyelenggaraan gerai yang berlokasi di dekat hunian konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari, melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk, serta memiliki luas toko sekitar 200 m². Seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata dan apartemen. Dalam hal ini terjadilah proses pembelajaran untuk pengoperasian suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi.²⁵

Setelah menguasai pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan jaringan ritel dalam skala besar, Manajemen berkomitmen untuk menjadikan Indomaret sebagai sebuah aset nasional. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa seluruh pemikiran dan pengoperasian Perusahaan ditangani sepenuhnya oleh putra putri Indonesia. Sebagai aset nasional, Indomaret ingin berbagi kepada

²⁵ <http://www.indomaret.co.id>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2024

masyarakat Indonesia melalui bisnis waralaba dan juga mampu bersaing dalam persaingan global. Oleh karena itu, visi perusahaan kemudian berkembang “menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global”.

Konsep bisnis waralaba Indomaret adalah yang pertama dan merupakan pelopor di bidang minimarket di Indonesia. Sambutan masyarakat ternyata sangat positif, terbukti dengan peningkatan jumlah Terwaralaba Indomaret dari waktu ke waktu. Konsep bisnis waralaba Perusahaan juga diakui oleh pemerintah melalui penghargaan yang diberikan kepada Indomaret selaku “Perusahaan Waralaba Unggul 2003”.²⁶ Penghargaan semacam ini adalah yang pertama kali diberikan kepada perusahaan minimarket di Indonesia dan sampai saat ini hanya Indomaret yang menerimanya. Indomaret berkembang sangat pesat dengan jumlah toko per April 2023 ada 21.801. Sebagian besar pasokan barang dagangan untuk seluruh gerai berasal dari 42 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 5.000 jenis produk. Kini, keberadaan Indomaret makin diperkuat dengan kehadiran Indogrosir, anak perusahaan dengan konsep bisnis Pusat Perkulakan.

a. Kelebihan dan kekurangan Indomaret bagi Pelanggan

Sebagai pelaku bisnis, Indomaret juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Masyarakat umum bisa menyewa teras Indomaret untuk berjualan dengan syarat yang cukup mudah. Syarat tersebut yaitu menyerahkan fotokopi KTP, mengisi formulir pendaftaran, tidak boleh menjual makanan yang ada di Indomaret, dan tidak menyediakan meja dan kursi untuk makan di tempat.

²⁶ http://www.Coursehero.Com/File/Pioij6/A-Gambaran-Umum-PT-Indomarc-Prismatama-Cabang-Medan--1-1sejarah-singkat/?_E_Pi=7%2page_Id10%2C9149607116 (Diakses pada tanggal 14 Januari 2024).

Sebagai pelanggan, berikut di bawah ini beberapa adalah kelebihan dan kekurangan Indomaret yang mesti Anda tahu, di antaranya yaitu:²⁷

1) Produk yang Cukup Lengkap

Indomaret menyediakan jajanan, minuman, makanan pokok, perlengkapan mandi, skincare, peralatan dapur, parfum, hingga produk bayi untuk para pelanggannya. Oleh karena itu, Anda akan lebih mudah menemukan barang kebutuhan yang dicari.

2) Lokasi Terjangkau

Indomaret bisa Anda temukan bahkan tiap 100 meter saja. Oleh karenanya, Anda bisa berbelanja tanpa perlu jauh-jauh.

3) Tempat yang Nyaman

Tak bisa dipungkiri, gerai Indomaret sangat nyaman untuk berbelanja. Hal yang membuat nyaman adalah ruangan yang dingin, tempat yang bersih, hingga display produk yang lengkap. Namun demikian, ruangan yang menjadi toko ini tidak terlalu besar sehingga Anda mungkin kurang leluasa berbelanja. Itulah yang menjadi kelebihan dan kekurangan Indomaret.

4) Sudah Ada Mesin Self Service

Berbeda dengan ritel minimarket sebelah, Indomaret memiliki mesin self service untuk membayar tagihan merchant, listrik, pulsa, top up e-wallet, dan lain sebagainya. Hal ini tentu menjadi salah satu kelebihan dan kekurangan Indomaret

²⁷ Theza Hilda “*kelebihan dan kekurangan Indomaret*” Vol.2, No. 12
<https://blogdzikry.com/kelebihan-dan-kekurangan-Indomaret/2>,(Diakses pada tanggal 14 Januari 2024).

di mata pembeli. Di sisi lain pengguna dimudahkan dalam membeli produk indomaret, di sisi lain juga cukup membingungkan bagi pembeli baru.

5) Terdapat Beberapa Produk yang Mahal

Beberapa harga produk yang ada di rak cenderung lebih mahal daripada toko ritel lainnya. Hal ini bisa terjadi karena harga dari penyuplai sudah cukup mahal.

6) Program Member Card

Anda bisa membuat kartu pelanggan Indomaret dengan berbagai keuntungan. Keuntungan tersebut antara lain mendapatkan sejumlah poin dan diskon produk-produk tertentu.

b. Kelebihan dan Kekurangan Indomaret untuk Franchise

Indomaret membuka kesempatan siapa pun yang ingin join franchise atau waralaba. Franchisor adalah pemberi waralaba. Sedangkan franchise merupakan pihak yang menerima waralaba. Jika ingin bekerjasama menjadi franchise tentu Anda harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan Indomaret sekaligus biayanya. Diketahui bahwa biaya franchise Indomaret 2022 sekitar Rp394 juta.

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan Indomaret dari sisi franchise atau pembeli hak waralaba antara lain :

1) Stok Barang Terjaga

Semua hal yang berhubungan dengan manajemen dan operasional toko sudah diatur oleh perusahaan termasuk penyuplai produk. Pemasok menjadi tanggung jawab perusahaan sehingga Anda tak akan kesulitan. Penyuplai barang juga akan datang secara berkala sehingga tak akan kehabisan stok produk.

2) Tidak Perlu Promosi dari Awal

Sebagai ritel besar, nama Indomaret tentu telah banyak orang kenal. Oleh karenanya, jika Anda membuka toko ini tak perlu melakukan promosi selayaknya saat memulai bisnis baru. Nama besarnya merupakan salah satu kelebihan dari Indomaret.

3) Tidak Perlu Repot Mencari Karyawan

Semua karyawan di toko merupakan tanggung jawab perusahaan. Anda tak perlu repot-repot merekrut dan melatih karyawan sampai mahir karena hal itu telah diatur oleh pemilik waralaba.

4) Membutuhkan Modal Cukup Besar

Jika ingin membeli hak waralaba Indomaret, siapkan dana yang cukup besar. Dana tersebut akan Anda perlukan untuk menyewa tempat, membeli peralatan dan display produk, serta hak franchise selama 5 tahun. Ini salah satu kelemahan Indomaret.

5) SOP Ketat

Kelebihan dan kekurangan Indomaret selanjutnya adalah standar operasional yang baku. Anda tidak boleh seenaknya karena operasional toko sudah diatur.

6) Keuntungan yang Harus Dibagi

Konsekuensi dari membuka usaha franchise atau waralaba adalah sistem bagi keuntungan dengan besaran sesuai ketentuan. Tak terkecuali Anda yang membuka gerai Indomaret. Setiap keuntungan yang ada harus bagian pihak franchisor.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya. Disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang di gunakan peneliti untuk dijadikan referensi penelitian:

1. Deni (Skripsi,2017)

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan (Studi Pada Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat)”. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa benar Indomaret Fajar Bulan menerapkan pemotongan gaji/upah akibat hilangnya barang perusahaan, dan pada pelaksanaanya dilapangan pemotongan gaji itu dilakukan bila terjadi kehilangan barang, maka dilakukan langsung pemotongan pada saat penerimaan gaji, yaitu gaji pokok yang langsung dikurangi sebesar kehilangan yang dibebankan kepada karyawan. Pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang oleh karyawan Indomaret di bolehkan, karena aturan yang didasarkan pada perjanjian kerja tersebut telah memenuhi rukun dan syarat aqad perjanjian. Dengan adanya peraturan tersebut juga dapat menimbulkan kemaslahatan antara kedua belah pihak baik perusahaan maupun karyawan, dimana kepercayaan yang diberikan perusahaan pada karyawan dalam menjalankan minimarket akan sepenuhnya dijaga karyawan.

Adapun persamaan penelitian ini dan penulis yaitu sama sama membahas tentang ganti rugi, sama sama menggunakan penelitian tinjauan hukum dan deskripsi, sedangkan yang membedakan adalah penelitian ini membahas ganti rugi karyawan Indomaret *Fajar Bulan Lampung Barat*. Sedangkan penulis membahas tentang ganti rugi di indomaret Palopo.

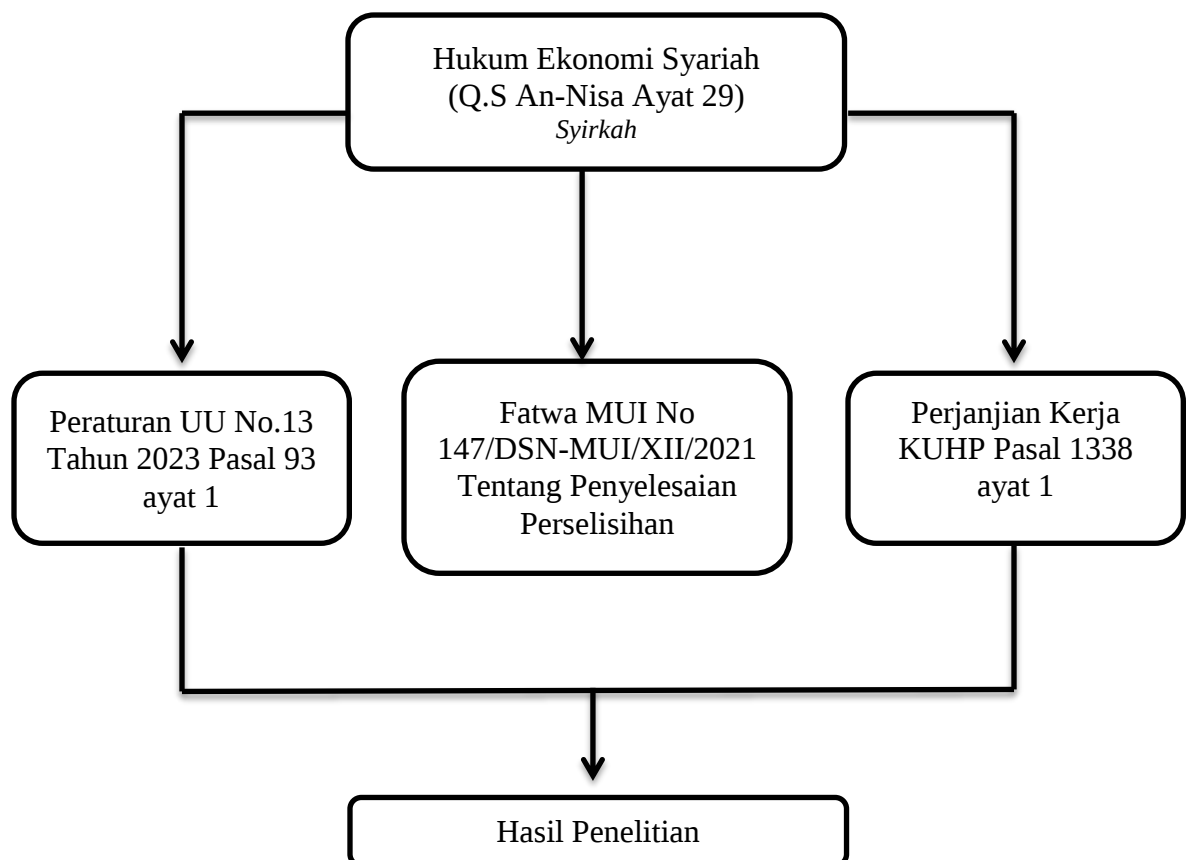
2. Deni Susanto (Skripsi,2017)

" *Tinjauan Hukum Islam Tentang pemotongan gaji karyawan akibat hilangnya barang perusahaan: studi kasus pada Indomaret fajar bulan lampung barat*". Adapun dalam perjanjian kerja yang dibuat antara karyawan dengan perusahaan *Indomaret fajar bulan lampung barat* merupakan kontrak perjanjian baku yang ditandatangani para pihak. Bentuk kontrak tersebut telah sesuai jika dikaitkan dengan syarat-syarat yang diharuskan dalam syari"at Islam. Akan tetapi terjadi ketidak sesuaian antara kontrak yang diperjanjikan dengan peraktiknya, karyawan yang libur atau tidak memiliki tanggung jawab sift untuk bekerja pada waktu itu juga diharuskan untuk membayar kerugian atas barang yang hilang atau rusak akibat kesalahan, kelalaian, ketidaktelitian karyawan lain, ganti rugi tersebut dibayarkan dengan dipotongnya upah karyawan oleh perusahaan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip pengupahan dalam Islam juga bertentangan kontrak perjanjian.

Persamaan dengan penelitian ini dan penulis adalah sama-sama membahas tentang ganti rugi yang ada di *Indomaret* dan yang membedakan

adalah penelitian penulis mengambil sampel di *Indomaret fajar bulan lampung barat*.

C. Kerangka pikir



Dalam Peraturan Undang-undang Nomor 13 Pasal 93 ayat 1 Tahun 2023, Kitab-kitab Hukum Perdata, Al-Qur'an, dan Hadits digunakan dalam menguatkan dasar hukum dari konsep sistem ganti rugi barang hilang dan perjanjian kerja. Dalam konsep perjanjian sistem ganti rugi terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi sehingga penggabungan dari Peraturan Undang-undang Nomor 13 Pasal 93 ayat 1 Tahun 2023 tentang ketenagakerjaan, dan Al-Qur'an

surah An-Nisa ayat 29 dan *Syirkah* serta Fatwa MUI No 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang penyelesaian perselisihan. Tinjauan hukum Islam diperbolehkan, oleh sebab itu sistem ganti rugi barang hilang dapat dilakukan Dalam Persektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan.²⁹

a. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan ini mengkaji dan mendalami keadaan nyata baik yang ada di lapangan dalam mempelajari perilaku-perilaku manusia maupun menganalisis berbagai referensi terkait yang menunjang penelitian

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dalam merumuskan pembahasan penelitian menggunakan sumber-sumber hukum baik menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder atau hukum tertulis dan tidak tertulis

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, tidak lepas lokasi yang akan dituju dalam melakukan sebuah penelitian, ini bertujuan untuk mengurangi

²⁸ Bambang Waluyo, " *penelitian hukum dalam praktek*"(Jakarta: Sinar Grafika 2002), 1

²⁹ Ibid

dan meminimalisir tempat, data dan jumlah yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah indomaret Palopo yang lokasinya terletak di Wara Timur Kota Palopo.

C. Defenisi Istilah

1. Ganti Rugi

Ganti rugi adalah ganti rugi dalam bentuk penghargaan moneter yang harus dibayarkan kepada penggugat sebagai kompensasi atas kehilangan atau cedera. Untuk menjamin putusan, penuntut harus menunjukkan bahwa pelanggaran tugas telah menyebabkan kerugian yang tak terduga.

2. Indomaret

Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari dengan luas area penjualan kurang dari 200 m². Toko pertama dengan nama Indomart dibuka di Ancol, Jakarta Utara, pada tanggal 20 Juni 1988, dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. Pada tahun 1997, perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia, setelah memiliki lebih dari 230 gerai. Jumlah gerai hingga tahun 2015 adalah 11.400 gerai dengan rincian 60% gerai adalah milik sendiri dan sisanya waralaba milik masyarakat. Sampai dengan Juni tahun 2021, jumlah gerai sebanyak 18.939 gerai.³⁰

3. Barang Hilang

Barang hilang adalah suatu objek atau benda fisik yang tidak dapat ditemukan atau tidak ada di tempat yang seharusnya berada. Barang ini biasanya telah hilang dari perhatian atau pemilikan pemiliknya dan tidak dapat diakses atau

³⁰Wikipedia, Pengertian indomaret <https://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret>. diakses tanggal: 11 Agustus 2023

ditemukan dengan mudah. Hilangnya barang bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti kelalaian, pencurian, atau faktor alam seperti bencana alam. Dalam konteks hukum dan asuransi, barang hilang dapat menjadi subjek perhatian serius, karena dapat melibatkan pertanyaan tentang tanggung jawab, kompensasi, dan pemulihan. Orang yang kehilangan barang mungkin memiliki hak untuk mencari ganti rugi atau kompensasi tergantung pada situasi dan perjanjian yang ada. Sistem hukum dan proses klaim asuransi dapat digunakan untuk mengatasi kasus-kasus barang yang hilang ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa konsep "barang hilang" dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, barang hilang mungkin merujuk pada benda-benda pribadi seperti kunci, dompet, atau telepon seluler yang sementara waktu tidak dapat ditemukan. Dalam konteks yang lebih besar, seperti perdagangan internasional, "barang hilang" bisa merujuk pada kargo atau muatan yang hilang selama proses pengiriman.

D. Barang Rusak

Barang rusak merujuk pada objek atau benda fisik yang mengalami kerusakan atau cacat dalam bentuk, fungsi, atau kondisi awalnya. Kerusakan ini bisa bersifat fisik, fungsional, atau keduanya, yang mengakibatkan barang tidak berada dalam kondisi yang baik atau sesuai dengan harapan. Kerusakan barang bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti;

- a) Factor fisik : Barang dapat rusak karena benturan, jatuh, tekanan berlebih, atau situasi yang menyebabkan perubahan fisik yang merusak struktur atau tampilan barang

- b) Keausan dan umur pakai Beberapa barang mengalami kerusakan akibat penggunaan berulang dan aus seiring berjalannya waktu. Contohnya, mesin yang bekerja terus menerus mungkin mengalami keausan yang menyebabkan kinerjanya menurun.
- c) Kelembaban, Suhu dan lingkungan :Barang yang tidak tahan terhadap kelembaban tinggi, suhu ekstrem, atau kondisi lingkungan lainnya dapat mengalami kerusakan karena pengaruh lingkungan
- d) Kesalahan produksi atau desain: Barang bisa rusak karena cacat dalam desain atau proses produksi yang menyebabkan kerusakan atau ketidakfungsian.
- e) Kerusakan ketenagakerjaan: Kadang-kadang, barang bisa rusak akibat kesalahan manusia, seperti kesalahan dalam pengoperasian, pemasangan yang buruk, atau perlakuan yang tidak tepat

Dalam konteks asuransi, barang rusak dapat menjadi dasar untuk klaim ganti rugi atau kompensasi, terutama jika kerusakan tersebut disebabkan oleh peristiwa yang tercakup oleh polis asuransi. Selain itu, ketika membeli atau menjual barang, penting untuk memeriksa barang secara cermat untuk memastikan bahwa barang tersebut tidak rusak sebelum transaksi dilakukan.

D. Desain Penelitian

Desain pada penelitian merupakan suatu aspek perancangan yang penting dan mesti diperhatikan dalam melaksanakan suatu penelitian. Desain penelitian menuntun peneliti untuk mengikuti langkah-langkah atau prosedur penelitian yang mesti diikuti dan tidak boleh melenceng dari langkah-langkah atau prosedur penelitian tersebut.

E. Sumber Data

Adapun sumber Data yang akan diperoleh dalam menyusun skripsi ini adalah

1. Data primer

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh oleh pihak-pihak yang terkait melalui prosedur wawancara dan observasi yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengadakan penelitian di Indomaret Palopo. Data ini merupakan data yang utama dan penting serta diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai system ganti rugi barang hilang pada Indomaret Wara Timur di Kota Palopo

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini baik berupa buku, artikel serta literatur-literatur lain baik yang terdapat di perpustakaan maupun internet

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi, observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi tidak berstruktur yang dimana peneliti mengembangkan sendiri pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi dilapangan.
- b. wawancara (*interview*), dengan membawa alat perekam (*smartphone*) secara

langsung pada lokasi penelitian, dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada subjek informan secara lisan kemudian direkam dengan menggunakan *smartphone* dan hasil wawancara yang telah direkam akan diubah dalam sebuah tulisan dalam bentuk angka dan kata-kata yang mendeskripsikan suatu informasi dari subjek informan, adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah pegawai alfamart, alfamidi dan indomaret dalam hal ini kepala toko maupun karyawan

- c. Dokumentasi, pengumpulan data dengan cara dokumentasi bertujuan untuk melihat data-data, dan juga beberapa dokumen lainnya yang dapat menunjang penelitian ini.

G. Teknik Penglolaan dan Analisis Data

Teknik analisa data dalam kasus ini menggunakan analisa data dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan empat metode analisis, yaitu:

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data yang di peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan apa yang dilihat, didengar, disaksikan oleh penulis. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar dan tafsiran penulis sesuai dengan temuan.

b) Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya di buat reduksi sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan penulis menarik kesimpulan³¹

c) Penyajian data

Penyajian data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan table. Tujuan sajian data adalah untuk menghubungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis ataukah tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian- penyajian tersebut³²

d) *Conelusion* (penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data dan catatan-catatan lapangan terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara. data harus diuji kebenarannya, kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya apabila benar benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir

³¹ Tuturtika, *Proposal Penelitian*”, 12 Maret 2016 <https://Tuturtika.wordpress.com>

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: Alfabet, 2010), 23

BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Indomaret

Indomaret adalah jaringan minimarket terbesar di Indonesia. Berikut ini adalah sejarah dari perusahaan Indomaret:

Tahun 1988 : Indomaret didirikan di Jakarta oleh PT Indomarco Prismatamaden dengan mengusung konsep minimarket pertama di Indonesia.

Tahun 1990 : Indomaret membuka gerai pertamanya di Surabaya.

Tahun 1997 : Indomaret meluncurkan sistem barcode pertama di

Indonesia. Tahun 2003 : Indomaret membuka gerai ke-1000.

Tahun 2007 : Indomaret menjadi perusahaan pertama di

Indonesia yang memperkenalkan sistem self-checkout atau mandiri dalam pembayaran.

Tahun 2009 : Indomaret menjadi perusahaan ritel pertama di Indonesia yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

Tahun 2011 : Indomaret meluncurkan gerai terbesar di Indonesia dengan Luas 3.400 meter persegi.

Tahun 2012 : Indomaret membuka gerai pertamanya di luar negeri, yakni di Filipina.

Tahun 2019 : Indomaret memiliki lebih dari 16.000 gerai di seluruh Indonesia dan meluncurkan program digital Indomaret

Go untuk meningkatkan pengalaman belanja pelanggan.

Sejak didirikan, Indomaret telah menjadi salah satu perusahaan ritel terbesar di Indonesia dengan menawarkan berbagai produk kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Indomaret terus mengembangkan bisnisnya dengan membuka gerai baru di berbagai kota di seluruh Indonesia. Selain itu, Indomaret juga berinovasi dengan memperkenalkan program digital seperti aplikasi Indomaret Go, yang memungkinkan pelanggan untuk berbelanja online dan mendapatkan berbagai penawaran khusus.

Selain mengembangkan bisnisnya, Indomaret juga berkomitmen untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Indomaret memiliki berbagai program tanggung jawab sosial, termasuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, program kepedulian lingkungan, dan program dukungan terhadap pendidikan.

Indomaret juga memperluas jangkauan bisnisnya dengan memperkenalkan berbagai merek produk sendiri, seperti merek makanan ringan dan minuman dalam kemasan. Hal ini membantu meningkatkan pemasukan perusahaan dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Secara keseluruhan, Indomaret telah membuktikan diri sebagai perusahaan ritel yang sukses dan terus berkembang di Indonesia. Dengan mempertahankan fokus pada kualitas dan layanan yang baik, Indomaret dapat terus menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Saat ini, Indomaret masih menjadi jaringan minimarket terbesar di Indonesia dengan lebih dari 16.000 gerai yang tersebar di seluruh nusantara Indomaret hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan berbagai kebutuhan sehari-hari dengan mudah dan cepat. Indomaret terus mengembangkan bisnisnya dengan menghadirkan berbagai program inovatif dan berbasis teknologi. Selain aplikasi Indomaret Go, Indomaret juga menghadirkan program belanja online melalui situs web dan aplikasi e-commerce. Indomaret juga terus mengembangkan produk-produk merek sendiri dengan menawarkan berbagai produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Beberapa produk merek sendiri yang tersedia di Indomaret antara lain Snack Sprei, Bimoli, dan Cissons.

Indomaret juga terus berkomitmen untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Perusahaan ini memiliki berbagai program tanggung jawab sosial yang mencakup dukungan terhadap program kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam hal bisnis, Indomaret masih menjadi salah satu pemain utama di pasar ritel Indonesia. Perusahaan ini memiliki pangsa pasar yang besar dan terus mengembangkan bisnisnya dengan membuka gerai baru di berbagai kota di Indonesia. Secara keseluruhan, Indomaret tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan mudah dan cepat, serta terus berkomitmen untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

2. Masuknya indomaret di Palopo

Indomaret telah masuk ke Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Indomaret membuka gerai pertamanya di kota ini pada tahun 2016 dan sejak saat itu terus mengembangkan bisnisnya di kota tersebut. Saat ini, Indomaret memiliki beberapa gerai di berbagai lokasi di Kota Palopo. Kehadiran Indomaret di Kota Palopo diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan mudah dan cepat. Selain itu, kehadiran Indomaret juga dapat membuka peluang kerja baru bagi masyarakat setempat dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi kota tersebut.

Indomaret terus mengembangkan bisnisnya di seluruh Indonesia, termasuk di kota-kota kecil dan daerah terpencil. Hal ini dilakukan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan membuka peluang ekonomi baru di daerah-daerah tersebut. Dengan menghadirkan gerai-gerai di kota-kota kecil dan daerah terpencil, Indomaret juga memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai produk dan layanan, seperti makanan dan minuman, kebutuhan rumah tangga, serta produk-produk kesehatan. Selain itu, kehadiran Indomaret di kota-kota kecil dan daerah terpencil juga dapat membuka peluang bagi para pelaku usaha lokal untuk menjual produk mereka di gerai Indomaret. Hal ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

Dalam mengembangkan bisnisnya di seluruh Indonesia, Indomaret juga terus berkomitmen untuk menjaga kualitas produk dan layanannya serta

memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Perusahaan ini menghadirkan berbagai program inovatif dan berbasis teknologi untuk memudahkan pelanggan dalam berbelanja, seperti aplikasi Indomaret Go, layanan belanja online, dan program loyalitas pelanggan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indomaret juga mengembangkan bisnisnya di bidang ritel modern yang lebih besar, yaitu hypermarket. Indomaret menghadirkan gerai hypermarket dengan merek “Indomaret Big”, yang menawarkan berbagai produk dan layanan dalam skala yang lebih besar. Gerai Indomaret Big telah hadir di beberapa kota besar di Indonesia dan menjadi alternatif belanja bagi masyarakat yang mencari pengalaman belanja yang lebih lengkap. Secara keseluruhan, Indomaret terus mengembangkan bisnisnya di seluruh Indonesia dengan berbagai program inovatif dan berbasis teknologi. Kehadiran Indomaret di kota-kota kecil dan daerah terpencil juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

B. Hasil Penelitian

1. Sistem Ganti Rugi Barang Hilang Di Indomaret

Indomaret adalah salah satu toko swalayan yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang yang memilih Indomaret sebagai tempat belanja mereka karena Indomaret memiliki berbagai macam barang yang dibutuhkan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Namun, terkadang terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan barang saat berbelanja di Indomaret. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana sistem ganti rugi barang hilang di Indomaret. Sistem ganti rugi

karyawan atas barang hilang di toko Indomaret dapat bervariasi tergantung pada kebijakan perusahaan. Namun, umumnya jika terjadi kehilangan barang pelanggan di toko yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian karyawan, maka karyawan tersebut harus bertanggung jawab secara finansial.

Dalam beberapa kasus, perusahaan menerapkan sistem potongan gaji bulanan karyawan sebagai bentuk ganti rugi atas kehilangan barang pelanggan di toko. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa karyawan lebih berhati-hati dan memperhatikan setiap transaksi di toko, serta untuk meminimalkan kerugian bagi perusahaan. Namun, perlu diingat bahwa sistem potongan gaji karyawan harus didasarkan pada kesepakatan dan peraturan yang adil dan transparan antara karyawan dan perusahaan, dan harus memperhatikan hak-hak karyawan serta aspek-aspek hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks hukum Islam, prinsip keadilan dan saling memberi manfaat harus menjadi dasar dari sistem ganti rugi karyawan atas barang hilang di toko. Karyawan tidak seharusnya menjadi beban yang tidak adil bagi perusahaan, namun juga tidak boleh diperas secara finansial jika terjadi kehilangan barang pelanggan di toko yang bukan sepenuhnya menjadi kesalahan mereka. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan sistem penggantian kerugian atau asuransi yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak, seperti prinsip takaful yang telah disebutkan sebelumnya. Secara keseluruhan, sistem ganti rugi karyawan atas barang hilang di toko Indomaret harus didasarkan pada prinsip keadilan dan saling memberi manfaat, serta harus memperhatikan hak-hak karyawan serta aspek-aspek hukum yang berlaku di Indonesia.

Ganti rugi merujuk pada kompensasi yang diberikan kepada seseorang atau suatu entitas sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang dialami olehnya. Ini dapat melibatkan berbagai konteks, seperti hukum, asuransi, atau perjanjian kontrak. Dalam konteks hukum, ganti rugi merupakan kompensasi yang diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran hukum oleh pihak lain. Tujuannya adalah untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi yang seharusnya jika kerugian tidak terjadi. Ganti rugi ini dapat mencakup biaya medis, kerusakan properti, kerugian ekonomi, dan bahkan kerugian non-materiil seperti trauma emosional

Dalam dunia asuransi, ganti rugi merujuk pada jumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung sebagai penggantian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi sesuai dengan polis asuransi yang dibeli. Asuransi dirancang untuk membantu mengurangi dampak finansial dari risiko yang mungkin terjadi

Dalam konteks perjanjian kontrak, ganti rugi dapat merujuk pada klausul dalam kontrak yang menentukan jumlah kompensasi yang harus dibayarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam kontrak tersebut

Ganti rugi merupakan konsep penting dalam hukum dan bisnis, yang melibatkan sejumlah pertimbangan hukum, etika, dan ekonomi. Jika Anda ingin informasi lebih lanjut tentang topik ini, disarankan untuk mencari sumber yang dapat diandalkan seperti buku hukum, artikel ilmiah, atau situs web resmi yang berkaitan dengan hukum, bisnis, atau asuransi.

Ganti rugi merujuk pada kompensasi yang diberikan kepada seseorang atau suatu entitas sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang dialami olehnya. Ini dapat melibatkan berbagai konteks, seperti hukum, asuransi, atau perjanjian kontrak. Dalam konteks hukum, ganti rugi merupakan kompensasi yang diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran hukum oleh pihak lain. Tujuannya adalah untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi yang seharusnya jika kerugian tidak terjadi. Ganti rugi ini dapat mencakup biaya medis, kerusakan properti, kerugian ekonomi, dan bahkan kerugian non-materiil seperti trauma emosional

Dalam dunia asuransi, ganti rugi merujuk pada jumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung sebagai penggantian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi sesuai dengan polis asuransi yang dibeli. Asuransi dirancang untuk membantu mengurangi dampak finansial dari risiko yang mungkin terjadi

Dalam konteks perjanjian kontrak, ganti rugi dapat merujuk pada klausul dalam kontrak yang menentukan jumlah kompensasi yang harus dibayarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam kontrak tersebut

Ganti rugi merupakan konsep penting dalam hukum dan bisnis, yang melibatkan sejumlah pertimbangan hukum, etika, dan ekonomi. Jika Anda ingin informasi lebih lanjut tentang topik ini, disarankan untuk mencari sumber yang dapat diandalkan seperti buku hukum, artikel ilmiah, atau situs web resmi yang berkaitan dengan hukum, bisnis, atau asuransi.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di indomaret yang ada di kota Palopo tepatnya di Wara Timur, pada wawancara bersama dengan karyawan indomaret yaitu sebagai berikut:

Menurut Sari selaku karyawan Indomaret di kecamatan Wara Timur Kota Palopo, potongan gaji yang dibebankan kepada karyawan sebagai bentuk ganti rugi atas kehilangan barang pelanggan di toko Indomaret dapat bervariasi tergantung pada kebijakan perusahaan. Namun, umumnya potongan gaji yang dilakukan tidak melebihi 10 persen dari gaji bulanan karyawan.³³ Jawab karyawan indomaret dengan tergesa-gesa, aman dan terperinci, hal ini karena banyak informasi yang tidak boleh diumbar secara frontal dipublik, selain itu narasumber menjawab bahwa:

Wawancara dengan Sari selaku karyawan Indomaret di kecamatan Wara Timur Kota Palopo Potongan gaji tersebut biasanya dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan atau hingga ganti rugi terhadap barang yang hilang telah terpenuhi.³⁴

Tangkas Narasumber kepada peneliti tentang potongan gaji yang diterapkan di indomaret jika ada barang yang hilang, Namun, penting untuk diingat bahwa setiap kebijakan perusahaan mengenai potongan gaji karyawan harus didasarkan pada kesepakatan yang adil dan transparan antara karyawan dan perusahaan, serta memperhatikan hak-hak karyawan dan aspek-aspek hukum yang berlaku di Indonesia. Jika karyawan merasa potongan gaji yang dilakukan tidak adil atau melanggar hak-hak mereka, mereka dapat

³³ Sari, selaku karyawan Indomaret, wawancara pada tanggal 11 Desember 2022, pukul 13.00

³⁴ Sari, selaku karyawan Indomaret, wawancara pada tanggal 11 Desember 2022, pukul 13.10.

melaporkannya kepada pihak yang berwenang atau melakukan langkah-langkah hukum yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti tidak banyak informasi yang didapatkan ini merupakan kendala peneliti dalam mengait info, salah satu faktornya adalah banyaknya kerahasiaan yang harus dijaga indomaret dalam menyebarkan informasinya, karna ini merupakan perusahaan besar, namun dalam wawancara ada beberapa sumber sekunder berupa dokumentasi yang diberikan kepada peneliti yaitu sebagai berikut:

Selain sistem potongan gaji bulanan, ada juga beberapa sistem ganti rugi karyawan atas barang hilang di toko Indomaret yang mungkin diterapkan, antara lain:

a. Sistem asuransi:

Perusahaan dapat mengambil asuransi untuk melindungi kerugian yang diakibatkan oleh kehilangan barang di toko. Dalam hal ini, perusahaan dapat membayar premi asuransi yang menjamin ganti rugi atas kehilangan barang. Sistem ini lebih fair dan tidak membebankan karyawan secara langsung

b. Sistem tanggung jawab bersama:

Dalam sistem ini, kerugian yang terjadi di toko ditanggung secara bersama oleh semua karyawan yang bertugas pada waktu kejadian. Dengan sistem ini, karyawan akan lebih saling mengawasi dan saling bertanggung jawab satu sama lain untuk mencegah terjadinya kerugian di toko.

c. Sistem penggantian barang:

Sistem ini melibatkan penggantian barang yang hilang dengan barang yang sama atau setara nilainya, atau pengembalian uang kepada pelanggan yang dirugikan. Dalam hal ini, karyawan tidak terlibat langsung dalam ganti rugi.

Perlu dicatat bahwa keputusan mengenai sistem ganti rugi karyawan harus mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku di Indonesia, serta hak-hak dan kepentingan karyawan sebagai pihak yang terlibat. Sistem ganti rugi yang adil dan transparan akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, serta meminimalkan risiko kerugian yang timbul dari kehilangan barang pelanggan di toko.

Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa sistem ganti rugi yang diterapkan dapat membantu mendorong karyawan untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan keamanan toko, serta memberikan perlindungan kepada pelanggan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sistem ganti rugi karyawan meliputi:

a. Kebijakan internal perusahaan:

Perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas dan transparan mengenai tanggung jawab karyawan dalam mencegah kehilangan barang di toko, serta sistem ganti rugi yang diterapkan jika kejadian tersebut terjadi.

b. Aspek hukum:

Perusahaan harus memastikan bahwa sistem ganti rugi yang diterapkan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, serta tidak melanggar hak-hak karyawan.

c. Kondisi keuangan perusahaan:

Perusahaan harus mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan dalam menentukan besaran ganti rugi yang diberikan, sehingga tidak mengancam kelangsungan bisnis perusahaan.

d. Kepentingan karyawan:

Perusahaan harus memastikan bahwa sistem ganti rugi yang diterapkan tidak memberatkan karyawan secara berlebihan dan tidak merugikan hak-hak karyawan.

Secara keseluruhan, sistem ganti rugi atas barang yang hilang di toko Indomaret adalah suatu kebijakan internal perusahaan yang memperhatikan hak-hak karyawan dan kepentingan perusahaan. Perusahaan harus memastikan bahwa system ganti rugi yang diterapkan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, serta dapat membantu mendorong karyawan untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan keamanan toko.

2. Tinjauan hukum Islam sistem ganti rugi barang hilang karyawan indomaret

Dalam tinjauan hukum Islam, prinsip dasar yang berlaku dalam kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan adalah keadilan dan saling memberi manfaat. Karyawan bekerja untuk memberikan manfaat dan kontribusi kepada perusahaan, sedangkan perusahaan bertanggung jawab memberikan imbalan yang layak kepada karyawan.³⁵

Dalam hal kehilangan barang pelanggan di toko, karyawan tidak dapat dipaksa untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali jika

³⁵ Deni, “*Tinjauan hukum Islam*” raden intan repository, Vol. 16, No. 1, (2017), (diakses tanggal 03 desember 2022) [http://jurnal.repository.radenintan.ac.id/article/download/856/pdf\(diakses 24 Desember 2022\)](http://jurnal.repository.radenintan.ac.id/article/download/856/pdf(diakses%2024%20Desember%202022))

karyawan telah melakukan kelalaian yang menyebabkan hilangnya barang tersebut. Oleh karena itu, jika karyawan telah memenuhi kewajibannya sebagai pekerja dengan baik dan kehilangan barang pelanggan bukan disebabkan oleh kesalahan karyawan, maka karyawan tidak bisa dituntut untuk menanggung kerugian tersebut. Dalam Islam, praktik memotong gaji karyawan sebagai bentuk pembebanan kerugian yang tidak sah atau tanpa alasan yang jelas, tidaklah diperbolehkan. Hal ini melanggar prinsip keadilan dan saling memberi manfaat yang merupakan prinsip dasar dalam kontrak kerja. Sebaliknya, perusahaan harus memastikan adanya system penggantian kerugian atau asuransi untuk melindungi barang pelanggan dari kehilangan, yang kemudian dapat digunakan untuk mengganti kerugian atau biaya yang timbul akibat hilangnya barang tersebut. Dalam Islam, pemotongan gaji karyawan yang tidak sah atau tanpa alasan yang jelas, dapat dianggap sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak karyawan yang harus dihindari. Perusahaan dan karyawan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa keadilan dan saling memberi manfaat dijaga dalam kontrak kerja mereka, sehingga hubungan antara karyawan dan perusahaan dapat terjaga dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam pandangan teori dan penelitian, praktik memotong gaji karyawan sebagai bentuk pembebanan kerugian yang tidak sah atau tanpa alasan yang jelas, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak karyawan dan bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa

“pemberi kerja dilarang memotong upah pekerja atas alasan dan dalam jumlah apapun, kecuali atas persetujuan pekerja atau ditentukan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan”. Oleh karena itu, pemotongan gaji karyawan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dapat dianggap sebagaipelanggaran hak-hak karyawan dan perusahaan dapat dikenakan sanksi hukum. Penelitian juga menunjukkan bahwa praktik memotong gaji karyawan sebagai bentuk pembebanan kerugian yang tidak sah atau tanpa alasan yang jelas, dapat menimbulkan dampak buruk pada produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Sebuah penelitian oleh Guraya dan Khan (2018) menemukan bahwa praktik memotong gaji karyawan dapat mempengaruhi motivasi kerja dan kinerja karyawan, serta dapat meningkatkan tingkat stres dan kelelahan pada karyawan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa hak-hak karyawan dihormati dan dilindungi dalam kontrak kerja mereka. Dalam Islam, prinsip keadilan dan saling memberi manfaat juga ditekankan dalam hubungan antara karyawan dan perusahaan

Dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah / 2 : 282 berikut ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ

Terjemahan :

*“Hendaklah engkau mengadakan kesepakatan (dalam jual beli, sewa-menyewa, dll.) dengan cara yang baik (seadil-adilnya), dan janganlah engkau menghilangkan kesepakatan yang telah disepakati (sepihak)...”*³⁶

Hal ini menunjukkan bahwa kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan harus didasarkan pada keadilan dan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks kehilangan barang pelanggan di toko, karyawan juga tidak dapat dipaksa untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali jika karyawan telah melakukan kelalaian yang menyebabkan hilangnya barang tersebut. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengambil tindakan disiplin terhadap karyawan yang melakukan kelalaian, sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Secara keseluruhan, pandangan teori, penelitian, dan Islam mendukung bahwa praktik memotong gaji karyawan sebagai bentuk pembebanan kerugian yang tidak sah atau tanpa alasan yang jelas, dapat dianggap sebagai pelanggaran hak-hak karyawan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa hak-hak karyawan dihormati dan dilindungi dalam kontrak kerja mereka, dan harus memiliki system penggantian kerugian atau asuransi untuk melindungi barang pelanggan dari kehilangan. Selain itu, perusahaan juga dapat mempertimbangkan beberapa solusi alternatif untuk mengatasi masalah kehilangan barang pelanggan di toko. Misalnya, perusahaan dapat melakukan

³⁶ Kementrian Agama “*Al-Qur’an dan terjemahannya*”, Q.S al-Baqarah/:194 (*Unit Percetakan: Bandung, 2010*),48.

pelatihan dan pengawasan lebih lanjut terhadap karyawan untuk meminimalkan kesalahan atau kecerobohan yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Perusahaan juga dapat mengadopsi teknologi keamanan seperti CCTV atau sistem keamanan lainnya untuk membantu mengidentifikasi dan mencegah kehilangan barang pelanggan di toko. Namun, ketika terjadi kehilangan barang pelanggan di toko, perusahaan harus memiliki sistem penggantian kerugian atau asuransi yang jelas untuk melindungi barang pelanggan dari kehilangan tersebut. Sistem penggantian kerugian atau asuransi harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesepakatan yang saling menguntungkan antara karyawan dan perusahaan, serta harus didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam konteks hukum Islam, perusahaan juga dapat mengadopsi prinsip takaful atau asuransi saling membantu untuk melindungi barang pelanggan dari kehilangan. Takaful adalah sistem asuransi yang didasarkan pada prinsip saling membantu antara peserta asuransi, di mana setiap peserta saling membayar premi untuk memperoleh manfaat jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Dalam prinsip takaful, kerugian yang dialami oleh satu peserta asuransi dianggap sebagai kerugian bersama, dan harus ditanggung bersama oleh semua peserta asuransi. Dengan mengadopsi prinsip takaful, perusahaan dapat memberikan perlindungan yang adil dan saling menguntungkan bagi karyawan dan pelanggan, serta dapat memastikan bahwa kerugian yang dialami oleh satu pihak tidak menjadi beban yang tidak adil bagi pihak lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan saling memberi manfaat yang ditekankan

dalam Islam. Secara keseluruhan, perusahaan harus memastikan bahwa hak-hak karyawan dihormati dan dilindungi, dan harus memiliki sistem penggantian kerugian atau asuransi yang jelas untuk melindungi barang pelanggan dari kehilangan. Dalam konteks hukum Islam, perusahaan dapat mengadopsi prinsip takaful atau asuransi saling membantu untuk melindungi barang pelanggan dari kehilangan, yang sesuai dengan prinsip keadilan dan saling memberi manfaat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada sistem ganti rugi atas barang yang hilang di Indomaret kecamatan Wara Timur di Kota Palopo memang benar menerapkan pemotongan gaji/upah akibat hilangnya barang perusahaan, kebijakan ini telah disepakati oleh karyawan dan perusahaan. Dimana system ganti rugi atas barang yang hilang tersebut telah didasari pada perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan, yang sesuai dalam Peraturan Undang-undang Nomor 13 Pasal 93 ayat 1 Tahun 2023 tentang ketenagakerjaan.
2. Pada tinjauan hukum islam, sistem potongan gaji bulanan yang diterapkan pada sistem ganti rugi ini, selain telah mendapat persetujuan antara karyawan dan perusahaan, hal tersebut juga ditegaskan dalam keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang penyelesaian perselisihan, serta dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 dan Syirkah, yang digunakan dalam menguatkan dasar hukum dari konsep sistem ganti rugi barang hilang di Indomaret kecamatan Wara Timur Kota Palopo, maka pada Landasan Hukum Islam sistem ganti rugi diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saya memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perusahaan harus mempertimbangkan sistem ganti rugi yang lebih adil dan transparan, seperti asuransi, sistem tanggung jawab bersama, atau sistem penggantian barang.
2. Perusahaan perlu memberikan pelatihan dan edukasi kepada karyawan tentang pentingnya menjaga keamanan dan keamanan toko, serta tata cara yang benar dalam mengatasi kehilangan barang di Indomaret kecamatan Wara Timur Kota Palopo.
3. Perusahaan perlu mempertimbangkan sistem pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat terhadap karyawan, untuk meminimalkan risiko kehilangan barang di Indomaret kecamatan Wara Timur Kota Palopo.
4. Perusahaan harus memperhatikan hak-hak karyawan dan memastikan bahwa sistem ganti rugi yang diterapkan tidak memberatkan karyawan secara finansial dan tidak menimbulkan konflik dalam lingkungan kerja.
5. Perusahaan perlu berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti asuransi dan lembaga penegak hukum, untuk memastikan bahwa sistem ganti rugi yang diterapkan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.
6. Dengan menerapkan saran-saran di atas, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, serta

meminimalkan risiko

7. kerugian yang timbul dari kehilangan barang pelanggan di
Indomaret kecamatan Wara Timur Kota Palopo

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qurʿan Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002.

Al-Jazīrī, „Abd al-Rahman, al-Fiqh „ala al-Mazahib al-„Arbaʿah, Beirut Libanan: *Dāru al-Kutub al-„Ilmiyah*, Juz III, Cet. Ke-2, 2003, Ali Ridho, Muhammad Afifuddin Rois, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendirian Minimarket Indomaret Berdekatan dengan Pasar Tradisional Ngaliyan (Studi Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang)*, Skripsi Fakultas Syariʿah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Islam, UIN Walisongo Semarang, 2015.

Rahmat SyafeʿI, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, Yogyakarta: UII press, 2000

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.

Al-Ḥusaīni, Imām Taqiyuddīn Abū Bakar, Kifāyah Al-Akhyār, Terj. Achmad Zaidun, dkk, Surabaya: Bina Ilmu, Jilid 2, 1997.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismāīl Abū „Abdullah, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Bairut Libanan: *Dāru Ṭūq al-Najāh*, Juz 3, 1422.

Al-Baiḥaqī, Abū Bakar, Al-Sunan Al-Kubrā li Al-Baiḥaqī, Taḥqīq Muḥammad „Abd Al-Qādir „Aṭā, Bairut Libanan: *Dāru al-Kutūb al-Ilmiyyah*, Cet. Ke-3, Juz VI, 2003.

Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014

Ahmad Miru, “*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

R. Suebekti, dan R. Tjirosudibio, “*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*”, Jakarta: Padya Paramita, 2008

Qamarul Huda, “*Fiqh Muamalah*”, Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011

Rachmat Syafei, “*Fiqh Munakahat*”, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-10, 2001
Wahbah Al-Zuhaili, “*al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani”, Depok: Gema Insani, Juz 5, Cet. Ke-1, 2011

Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perikatan*”, Bandung, 1982 **Cet. Ke-1, 1994.**

Purwahid Patrik, “*Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*”, Mandar Maju, Bandung, 1994

Kementrian Agama “*Al-Qur’an dan terjemahannya*”, Bandung : Diponegoro 2010

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007.

Al-Baghā, Mustafā Dīb, *Al-Taḥḥīb fī Adillah Matan al-Ghāyah wa Al-Taqrīb*, Damaskus: Dāru Ibn Kasīr, Cet. Ke-4, 1989.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja; Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Al-Ṣanʿanī, Muḥammad bin Ismāʿīl al-Amiri, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Dārussunnah Press, Cet. Ke-I, Juz II, 2008.

Al-Syarbīnī, Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb, *Mughnī al-Muḥtāj Ilā Maʿrifah Maʿānī Alfāz al-Minhāj*, Bairut Libanon: Dāru al-Kutub al-Ilmīyyah, Juz 3, Cet. Ke-1, 1994

Al-Malībārī Zaīn al-Dīn bin „Abd al-Azīz, *Faḥḥul Muʿīn*, Terj. Aliy Asʿad, Kudus: Menara Kudus, Jilid 2, 1979.

Al-Dimyāṭī, Sayyīd al-Bakrī Ibn al-Sayyīd. Muḥammad Syaṭā, *Iʿānah al-Ṭālibīn Syarakh Faḥḥ al-Muʿīn*, Bairut Libanon: Dāru Ibn „Aṣṣāṣah, Juz 3, 2005.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007. *Dokumentasi Standar Operasional Manajemen & Standar Operasional Prosedur PT. Sumber Alfaria*

Trijaya, Tbk, Jatikalangan, Kelurahan Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kota Semarang tahun 2019.

Djamil, Fatkhurrahman, *Fiqh Muamalah; Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Djumaldji, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Emzir, Saifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Raja Grafindo Perss, 2012

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 13 Pasal 93 ayat 1 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Jurnal

Antonius Purwanto, “*Industri Ritel di Indonesia*” Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 4 (Juni 2021)

Rini Apriyani, “*penerapan teori condition sine qua non*” jurnal risalah Hukum, vol 16, No.1, (Juni 2020)

Merry Tjoanda “*Wujud Ganti Rugi*” Jurnal Sasi, Vol. 16 .No. 4 (Desember 2010)

Ratzan Weissman & Boldt “ Ganti Rugi Kompensasi” Vol.5, No. 1,(Juni 2023).

Web

Wikipedia, pengertian Indomaret, (Agustus, 11, 2023)
<https://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret>

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

Pemerintah Kota Palopo
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : D.I.Y. Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Telp. (0411) 220000

ASLI

IZIN PENELITIAN
Nomor : 17/0323/0023

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Badan Hukum dan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Badan Hukum dan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Badan Hukum dan Penyelenggaraan
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Badan Hukum dan Penyelenggaraan
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Badan Hukum dan Penyelenggaraan
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Badan Hukum dan Penyelenggaraan

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	ABDUL ALFAN
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Alamat	Jl. Cendek Kota Palopo
Tempat	Malang
NIK	17 0323 0023

Maksud dan Tujuan penelitian sebagai berikut:

TINJAUAN HUKUM ISLAM SISTEM BANTU NUNU BARANG MELANG PADA INDOMARETIAL FARMART (STUDI KASUS PADA KECAMATAN WARU TIMUR KOTA PALOPO)

Lokasi Penelitian : KECAMATAN WARU TIMUR KOTA PALOPO

Lama Penelitian : 07 November 2022 s.d. 07 Desember 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaatinya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yang diberikan.
4. Menyediakan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 07 November 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK K. WGA S.Sos
Pangkat : Penata Tk.1
NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kependidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Badan Kependidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Badan Kependidikan dan Kebudayaan
4. Kepala Badan Kependidikan dan Kebudayaan
5. Kepala Badan Kependidikan dan Kebudayaan
6. Kepala Badan Kependidikan dan Kebudayaan
7. Kepala Badan Kependidikan dan Kebudayaan

Lampiran 2 : Wawancara dengan karyawan Indomaret



Lampiran 3 : Bukti penerimaan berkas permohonan


PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat: Jl. B. D. M. S. No. 1 Kota Palopo - Kabupaten Palopo - Sulawesi Selatan - 91011



BUKTI PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN

Nomor Register	1202218091118
Number ID	01406 12022
Nama Pemohon	ABDUL ALFID
Alamat Pemohon	B. Candi Kota Palopo
Jenis Liris	Surat Izin Perizinan
Waktu Penerimaan	09 November 2022
Subjek	
Langkah	

07 Mei 2023

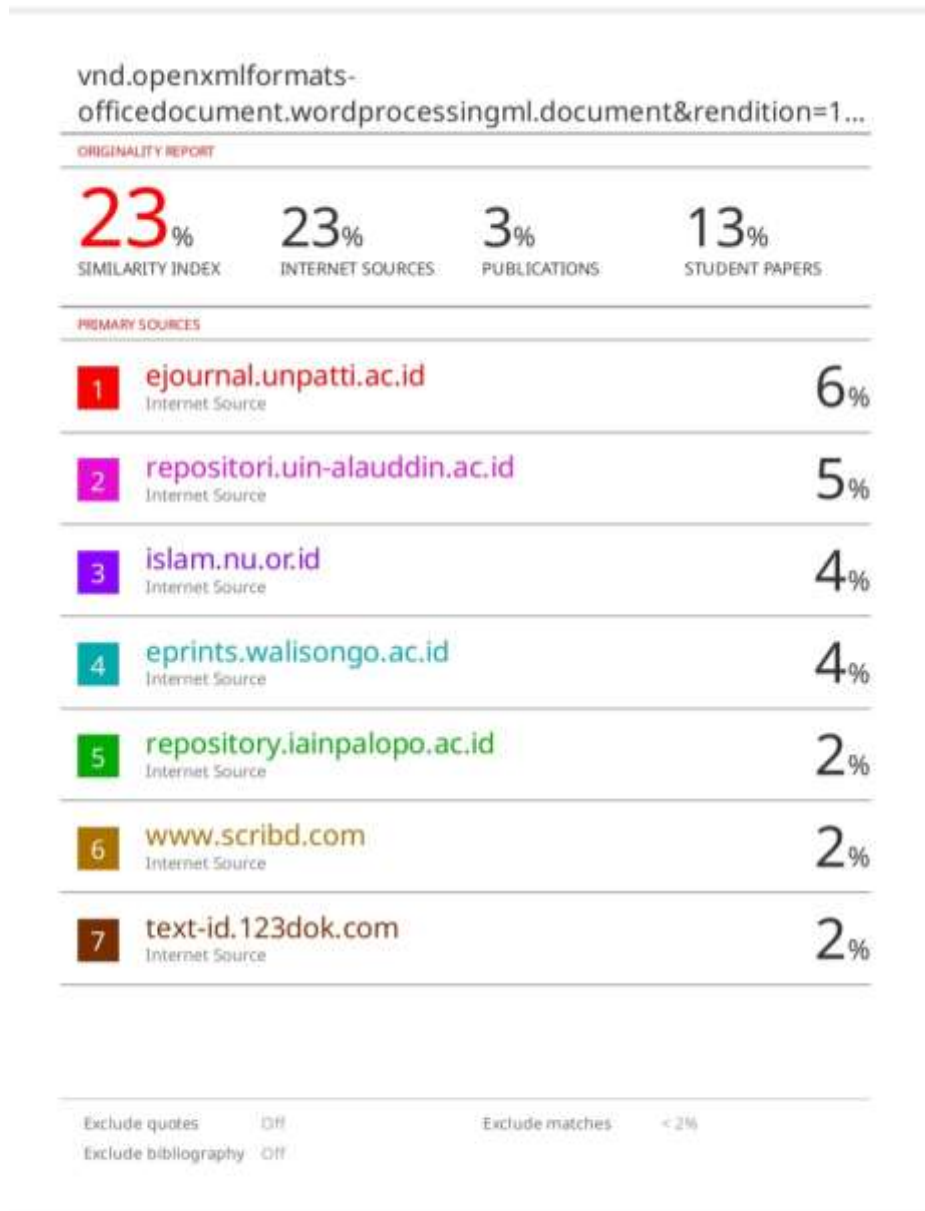
Penerima Berkas

[Signature]

* Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi dan kunjungi website www.pemerintahkota-palopo.go.id atau www.dinasperanamanmodalpalopo.go.id atau hubungi nomor telepon 0812 123456789

* Dokumen ini adalah dokumen resmi pemerintah Kota Palopo

Lampiran 4 : Cek Plagiasi



Lampiran 5 : Sertifikat PBAK



RIWAYAT HIDUP



Abdul Alfin, lahir di Olang pada tanggal 15 Juli Tahun 1996. Penulis merupakan anak ke 4 dari 5 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Ihwan P. dan ibu bernama Kartini K. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Tolala, Kec. Tolala, Kab. Kolaka Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2009 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Tolala. Kemudian, di tahun yang sama penulis melanjutkan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Batuputih hingga tahun 2012, Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Batuputih. Setelah lulus ditahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni, yaitu diprogram studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada akhir studi penulis menulis skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Sistem Ganti Rugi Barang Hilang Pada Indomaret (Studi Kasus Pada Kecamatan Wara Timur Kota Palopo)”*